



PUTUSAN
Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Valerie Hourmont, Pemegang Saham PT. Jamu Mas Alami, perempuan,

warga negara Inggris, nomor passport 129218053, beralamat di Jan De Clerckstraat 15, B-84000, Oostende, Belgia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I/Tergugat Intervensi I** ;

2. Robert Laurence Hourmont, pekerjaan Komisaris PT. Jamu Mas Alami,

laki-laki, warga negara Inggris, nomor passport 121421920, Nomor identitas 020386671 (01), berkedudukan di Desa Salakumreuk, Salakumreuk Commune, Kota Siem Reap, Propinsi Siem Reap, Kamboja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II/Tergugat Intervensi II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Irawan Santoso, S.H., Dkk, para advokat dan Konsultan Hukum dari Daar Afkar & Co. Lawyers Law Firm, yang berkedudukan dan beralamat di Caprof Building 2nd, Grand Rukan Soepomo, Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH, No.73 B, Tebet, Jakarta Selatan-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2023 untuk Penggugat I dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2023 untuk Penggugat II, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi**;

Lawan:

Mark Jonathan Baker, pekerjaan Direktur Jamu Mas Alami, berkedudukan di Jalan Pantai Batu Bolong No. 103, Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Indonesia.

Halaman 1 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Asmara, S.H., dan Lukmannul Hakim, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Vision Law Office" beralamat di Jalan Tukad Petanu No.29B Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Tergugat Intervensi III**;

KEPALA CABANG PT. BANK MANDIRI CANGGU, berkedudukan di Jalan Raya Canggu Nomor 57 Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi**;

Dan

Ronald Jesus Dos Passos Junior, Laki-laki, lahir di Rio De Janeiro/RJ pada tanggal 12 Januari 1988, Pemegang Passport Republik Brasil No.FW984120 yang dikeluarkan di Republik Brasil pada tanggal 17 September 2018, Kewarganegaraan Republik Brasil, Pekerjaan Swasta, beralamat tempat tinggal di Robby Home Stay, Perumahan Bayu Asri, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Pasek Sujarwo, S.H., M.H., Advokat dan Legal Consultants yang berkantor di Kantor Advokat "PBS Law Office" yang beralamat di Jalan Tangkuban Perahu, Perum Padang Lestari No.1 Denpasar, Br/Link.Teges, Desa Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM GUGATAN ASAL

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 2 Maret 2023 dalam Register Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I.

KEDUDUKAN PARA PIHAK

1. Bahwa Penggugat I adalah Perorangan (Natuurlijke person atau menselijk perseon) selaku pemegang saham 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 4.000 (empat ribu) lembar saham pada PT. Jamu Mas Alami sebagaimana Akta Pernyataan keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Jamu Mas Alami Nomor 10 tanggal 04 Maret 2021 dibuat di hadapan Henny Trisiaty,S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gianyar Bali ("Akta 10/2021");
2. Bahwa Penggugat II adalah Perorangan (Natuurlijke person atau menselijk perseon) selaku Dewan Komisaris pada PT. Jamu Mas Alami sebagaimana Akta Pernyataan keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Jamu Mas Alami Nomor 10 tanggal 04 Maret 2021 dibuat di hadapan Henny Trisiaty,S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gianyar Bali ("Akta 10/2021");
3. Bahwa Tergugat adalah Direktur PT. Jamu Mas Alami sebagaimana Akta Pernyataan keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Jamu Mas Alami Nomor 10 tanggal 04 Maret 2021 dibuat di hadapan Henny Trisiaty,S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gianyar Bali ("Akta 10/2021") yang sahamnya dimiliki oleh Penggugat I sebesar 25% (dua puluh lima persen);
4. Bahwa Turut Tergugat adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Tergugat merupakan Nasabah dari Turut Tergugat;

II.

KOMPETENSI MELALUI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

5. Bahwa Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") menyebutkan:
Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan"
6. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Jamu Mas Alami Nomor 10 tanggal 04 Maret 2021 dibuat di hadapan Henny Trisiaty,S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gianyar Bali ("Akta 10/2021") menyebutkan bahwa kedudukan hukum TERGUGAT

Halaman 3 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



adalah di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

7. Bahwa berdasarkan uraian butir 5 dan 6 di atas, maka Kabupaten Badung masih merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar sehingga memiliki kompetensi absolut dan relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

III.

DASAR HUKUM GUGATAN PARA PENGGUGAT

8. Bahwa PT Jamu Mas Alami adalah perseroan terbatas jenis penanaman modal asing (PMA) yang didirikan tanggal 21 November 2017 berdasarkan Surat Keterangan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU-0052706.AH.01.01.TAHUN 2017, berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 Notaris Henny Trisiaty, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Gianyar, Bali.

9. Bahwa berdasarkan Akta perubahan keempat PT Jamu Mas Alami a quo, PENGGUGAT I adalah pemegang saham 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 4.000 (empat ribu) lembar saham pada TERGUGAT sebagaimana dalam Akta 10/2021 Dalam gugatan ini, PENGGUGAT I dirugikan dengan tindakan TERGUGAT yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar serta melawan hukum karena serangkaian perbuatan TERGUGAT yang akan diuraikan lebih lanjut pada gugatan ini;

10. Bahwa PENGGUGAT I mengajukan gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan:

"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris"

Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 61 ayat(1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:

"Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari"

11. Bahwa PENGGUGAT I sebagai salah satu pemegang saham pada PT. Jamu Mas Alami, telah dirugikan dengan tindakan-tindakan



Tergugat yang tidak adil dan tanpa alasan wajar akibat keputusan Direksi yang akan diuraikan lebih lanjut pada gugatan ini.

12. Bahwa sudah merupakan hak PENGGUGAT I meminta kepada perseroan agar saham milik PENGGUGAT I dapat dibeli dengan harga yang wajar apabila PENGGUGAT I tidak menyetujui tindakan Direktur perseroan. In Casu TERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT I, sebagaimana termaktub dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan :

Pasal 62

(1) *Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:*

- a. *perubahan anggaran dasar;*
- b. *pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau*
- c. *Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.*

(2) *Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ke tiga.*

13. Bahwa sebagaimana uraian butir 2 di atas, PENGGUGAT II adalah Dewan Komisaris sebagaimana dalam Akta 10/2021, Dalam gugatan ini, PENGGUGAT II dirugikan karena perbuatan melawan hukum TERGUGAT yang tidak mematuhi, menjalankan dan mengikuti segala nasehat dan keputusan PENGGUGAT II, yang selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut dalam gugatan ini;

14. Bahwa PENGGUGAT II mengajukan gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:

“Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pasal 106 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah jelas menyatakan:

Pasal 106

- 1) *Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.*
- 2) *Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.*
- 3) *Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1)*

Sementara itu PENGUGAT II akan senantiasa turut serta bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan dari TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:

Pasal 114

- 1) *Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).*
- 2) *Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.*
- 3) *Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

15. Bahwa Penggugat II selaku Dewan Komisaris dirugikan dengan serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang akan diuraikan lebih lanjut pada gugatan ini.

16. Bahwa dalam mengatur perputaran keuangan yang berkaitan dengan roda bisnis PT Jamu Mas Alami dimaksud, Tergugat telah membuat dan membuka rekening kepada Turut Tergugat dengan nomor perincian sebagai berikut:

Nama Pemilik Rekening : PT Jamu Mas Alami

Halaman 6 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Nomor Rekening : 175 0000 888 015
Bank : Mandiri Cabang Canggü

IV.

URAIAN POKOK PERKARA

17. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 pemegang saham pada PT. Jamu Mas Alami melakukan rapat dan mengambil keputusan pemegang saham tanpa RUPS (Circular Resolution) yang dituangkan pada Akta 10/2021 dengan keputusan-keputusan sebagai berikut:

a. Menyetujui jual beli saham perseroan sebanyak 9.600 lembar saham milik para pemegang saham, yaitu 4.800 lembar dari Martin Korsvold kepada Tergugat, 800 lembar dari Ekaterina Shushakova kepada Tergugat dan 4.000 lembar dari Ekaterina Shushakova kepada Penggugat I, sehingga pemegang saham pada PT. Jamu Mas Alami yang baru adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Lembar	Nilai	Pers
1.	TERGUGAT	11.600	Rp.7.702.080.000,-	71 %
2.	PENGGUGAT I	4.000	Rp.2.712.000.000,-	25 %
3.	NICOLA	640	Rp.433.920.000,-	4 %
	ALMODABER			
Jumlah		16.000	Rp. 10.848.000.000,-	100 %

b. Menyetujui pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge), dan mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris yang baru untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal keputusan (04 April 2021) sehingga susunan pengurus PT. Jamu Mas Alami sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	MARK JONATHAN BAKER (TERGUGAT)	Direktur
2.	ROBERT LAURENCE HOURMONT (PENGGUGAT II)	Komisaris

18. Bahwa sebelum Para Penggugat memutuskan bergabung dengan PT Jamu Mas Alami, karena Tergugat telah menunjukkan nilai keuntungan (profit) yang didapatkan oleh perusahaan a quo, berupa laporan keuntungan dan kerugian (profit and lost) yang didapatkan PT Jamu Mas Alami selam tahun 2018, 2019 dan 2020.

19. Bahwa Tergugat memberikan data tentang keuntungan dan
Halaman 7 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian (profit and lost) PT Jamu Mas Alami yang pada tahun 2018 mendapatkan nett profit sebesar Rp. 18.000.087,71, tahun 2019 mendapatkan nett profit sebesar Rp. 848.690.939,57 dan tahun 2020 mendapatkan nett profit sebesar Rp. 453.835.724, 05, yang kemudian Para Penggugat menggabungkan diri dalam PT Jamu Mas Alami sejak tanggal 4 Maret 2021.

20. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 Penggugat II dan Tergugat telah membuat perikatan Perjanjian Kerjasama dimana Penggugat II setuju untuk bergabung dengan PT Jamu Mas Alami dimana saat itu Tergugat duduk sebagai Direktur Utama dan selaku pemegang mayoritas saham di perusahaan dimaksud.

21. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama dimaksud Tergugat menawarkan kepada Penggugat II untuk bergabung dalam PT Jamu Mas Alami yang mengoperasikan restoran 'The Beach Garden' yang beralamat di Jalan Pantai Bolong No. 103, Canggu, Bali, dimana Tergugat menyebutkan bahwa Penggugat II harus menyetorkan nilai pembelian saham sebanyak total USD 50.000,- (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang dibayarkan dalam dua tahap.

22. Bahwa dengan bujuk rayu dari Tergugat dimaksud, maka Penggugat II kemudian menyetujui Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat dimaksud yang kemudian mengajak Penggugat I, yang juga ibu kandung dari Penggugat II yang berdomisili di Belgia, untuk duduk sebagai pemegang saham di PT Jamu Mas Alami dimaksud.

23. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 Penggugat II kemudian mengirimkan uang sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat dimaksud senilai USD 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus Dollar Amerika) untuk pembelian saham Penggugat I agar bisa bergabung dengan PT Jamu Mas Alami yang mana uang dimaksud dikirimkan kepada rekening pribadi TERGUGAT melalui nomor rekening PT Bank Mandiri (PERSERO) 1750001492460 dan kemudian pengiriman tahap kedua senilai USD 25.000,- (dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) pada tanggal 25 November 2020 yang juga dikirimkan kepada rekening pribadi Tergugat dimaksud.

24. Bahwa pengiriman uang sebagaimana dimaksud adalah dengan keterangan bahwa untuk pembayaran 25% saham di PT Jamu Mas Alami berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat II dan Tergugat.

25. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2022 ketika Penggugat II duduk

Halaman 8 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjabat sebagai Komisaris PT Jamu Mas Alami, Penggugat II merasa kaget dan terkejut tatkala melihat laporan keuangan perusahaan a quo yang ternyata tidak ada dana tersimpan dalam rekening perusahaan dimaksud.

26. Bahwa menurut penghitungan Penggugat II, berdasarkan laporan laba rugi (profit and lost) PT Jamu Mas Alami tahun 2019 mendapatkan nett profit sebesar Rp. 848.690.939,57 dan tahun 2020 mendapatkan nett profit sebesar Rp. 453.835.724, 05, maka semestinya keuangan yang tersisa di rekening PT Jamu Mas Alami adalah tersedia sebesar Rp. 394,855,215.52 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima belas koma lima puluh dua rupiah) sebagai selisih antara keuntungan tahun 2019 dan tahun 2020, yang menjadi harta kekayaan PT Jamu Mas Alami.

27. Bahwa oleh karena tidak adanya harta kekayaan dimaksud dalam rekening resmi PT Jamu Mas Alami dan kondisi keuangan perusahaan yang mengalami kerugian, maka tertanggal 24 Maret 2022 Penggugat melayangkan surat teguran/somasi yang ditujukan kepada Direksi PT Jamu Mas Alami In Casu Tergugat sebagaimana dalam surat Nomor: 029/WPA/Somasi/II/2022, yang intinya meminta agar Direksi Perseroan (In Casu Tergugat) melakukan audit finansial yang dilakukan oleh Pejabat/Lembaga auditor eksternal di Negara Republik Indonesia, untuk mendapatkan transparansi keuangan perusahaan, akan tetapi teguran dimaksud tidak pernah diindahkan sama sekali oleh Tergugat;

28. Bahwa oleh karena Tergugat selaku Direktur PT Jamu Mas Alami tidak memberikan jawaban atas surat teguran/somasi Penggugat II dimaksud, maka secara de facto Tergugat dimaknai tidak mampu mempertanggungjawabkan perihal kondisi keuangan perusahaan yang mengalami kehilangan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam point 26 diatas.

29. Bahwa kemudian pada tanggal 05 April 2022, Penggugat II menyampaikan Surat Pemberhentian Sementara kepada Tergugat selaku Direktur PT. Jamu Mas Alami yang dikirim melalui Surat Elektronik (Email) dan ditembuskan kepada Penggugat I serta pemegang saham lainnya, hal mana surat dimaksud pada pokoknya menyatakan:

- a. Memberhentikan Tergugat sebagai Direktur PT. Jamu Mas Alami;
- b. Menginstruksikan Tergugat untuk menyiapkan dokumen untuk melakukan Audit keuangan dan melakukan serah terima terhadap

Halaman 9 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



semua catatan, dokumen dan Rekening Koran Perseroan;

30. Bahwa atas surat dimaksud, Tergugat juga tidak mematuhi, maka telah dapat dimaknai bahwa perbuatan Tergugat adalah nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat.

31. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah menjalankan segala nasihat dari Komisaris In casu Penggugat II, maka dengan penuh iktikad baik, kehati-hatian dan rasa tanggung jawab Penggugat II dalam melakukan tugas Pengawasan terhadap perseroan bahwa tertanggal 06 September 2022 Penggugat II mengirimkan surat kepada Kepala Cabang Bank Mandiri Canggü In Casu Turut Tergugat melalui surat Nomor: 125/WPA/Permohonan/VIII/2022 perihal Permohonan Print Out Rekening Koran PT. Jamu Mas Alami, yang pada pokoknya menyampaikan:

a. Maksud dan tujuan Penggugat II untuk memperoleh informasi (Print Out) Rekening koran milik PT. Jamu Mas alami karena adanya dugaan penyalahgunaan dana perseroan akibat tidak ada transparansi dari Tergugat dalam mengelola keuangan perseroan yang berpotensi merugikan perseroan;

b. Memohon kepada Kepala Cabang Bank Mandiri Canggü In Casu Turut Tergugat untuk memberikan informasi (Print Out) Rekening koran atas nama PT. Jamu Mas Alami Nomor Rekening: 175 0000 888 015;

32. Bahwa karena tidak kunjung mendapat tanggapan dari Turut Tergugat atas surat Permohonan Print Out Rekening Koran PT. Jamu Mas Alami yang dimaksud diatas, maka tertanggal 03 Februari 2023 Para Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali melayangkan surat kepada Turut Tergugat dengan surat Nomor; 05/DA/II/2023 perihal Permohonan Print Out Rekening Koran PT. Jamu Mas Alami tahun 2018-2022, yang pada pokoknya menyampaikan hal berikut:

“Berdasarkan adanya surat teguran/somasi yang ditujukan kepada Direksi PT Jamu Mas Alami Nomor: 029/WPA/Somasi/II/2022 tertanggal 24 Februari 2022, yang intinya meminta agar Direksi Perseroan melakukan audit finansial yang dilakukan oleh Pejabat/Lembaga auditor eksternal di Negara Republik Indonesia, untuk mendapatkan transparansi keuangan perusahaan, maka Klien Kami dalam hal ini sebagai kedudukan dan jabatannya, oleh karenanya berhak untuk memeriksa, mencocokkan keadaan uang

Halaman 10 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



kas dan lain-lain sebagaimana kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan dimaksud, yang maka dari itu Kami berharap agar Bapak/Ibu dapat juga memberikan print out rekening koran atas nama PT. Jamu Mas Alami dengan Nomor Rekening: 175 0000 888 015 mulai dari bulan Januari 2018 hingga Desember 2022.”

33. Bahwa hingga sampai saat gugatan a quo ini didaftarkan, Turut Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan tanggapan apapun atas surat permohonan yang disampaikan oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud diatas;

V.

**TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(OONRECHTMATIGEDAAD) YANG MERUGIKAN PARA PENGGUGAT**

34. Bahwa secara umum pemahaman mengenai Perbuatan Melawan Hukum dapat dilihat dari rumusan Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Bahwa berdasarkan rumusan yang demikian, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila mengandung unsur-unsur:

a. Perbuatan

Suatu Perbuatan Melawan Hukum tentu diawali dari adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya ;

b. Melawan hukum

Bahwa sejak tahun 1919 setelah adanya putusan ada kasus “Cohen v. Lindenbaum” pengertian Perbuatan Melawan Hukum tidak lagi hanya mengacu pada “melanggar hukum” saja, tetapi berkembang meliputi setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Bahwa dengan berkembangnya penafsiran mengenai Perbuatan Melawan Hukum, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi kriteria:

- (1) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- (2) bertentangan dengan hak subjektif orang lain;



- (3) bertentangan dengan kesusilaan; dan
- (4) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;

c. Kesalahan

Adanya syarat “kesalahan” dalam Pasal 1365 KUHPerdara menggambarkan bahwa pelaku Perbuatan Melawan Hukum hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya. Kesalahan dapat diartikan secara luas mencakup kealpaan atau kelalaian dan kesengajaan, sedangkan dalam arti sempit hanya mencakup kesengajaan saja ;

d. Kerugian

Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa kerugian materiil (kekayaan) maupun kerugian immateriil. Kerugian immateriil dalam hal ini dapat berupa ganti rugi atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang seharusnya dapat diperolehnya, sedangkan kerugian immateriil dapat berupa kerugian terhadap rasa takut, sakit atau kehilangan kesenangan hidup ;

e. Sebab-Akibat

Hubungan sebab-akibat atau kausalitas diperlukan untuk meneliti adakah hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian yang ditimbulkan.

Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya “KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku “Perbuatan Melawan Hukum” (hal. 36) menjabarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
- e. Ada kesalahan ;

Lebih lanjut berdasarkan Doktrin hukum sebagai dikemukakan oleh M.A. Moegni Djodjodiredjo, S.H., dalam literatur yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” Cetakan Pertama, Penerbit Pradnya Paramita, pada halaman 35, dijelaskan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :



“Dengan meninjau kembali perumusan luas dari onrechmatigedaad, maka “daad” (perbuatan) barulah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, kalau:

- a. Bertentangan dengan hak orang lain atau;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan baik atau;
- d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ;

Tentang unsur perbuatan Tergugat

23. Bahwa sebagaimana uraian pada bagian IV, Tergugat telah nyata terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melakukan tindakan/ perbuatan secara sepihak menyalahgunakan kekuasaan/ keadaan (misbruik vanomstandigheden) sebagai Direktur Perseroan sekaligus Pemegang Saham Mayoritas (pemegang saham 11.600 (sebelas ribu enam ratus) lembar saham, dari total 16.000 (enam belas ribu) saham, yang mengakibatkan Tergugat ada dalam posisi yang kuat dan keadaan yang menguntungkan, sedangkan Penggugat I dan Penggugat II berada dalam posisi lemah dan tak berdaya;

24. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar seperti halnya yang dimaksud diatas dengan tidak mematuhi, tidak menjalankan dan tidak mengikuti segala nasehat dari Penggugat II in casu Komisaris Perseroan, membuat Para Penggugat mengalami kerugian baik secara Materil maupun secara immateril;

Tentang unsur melawan hukum

25. Bahwa serangkaian perbuatan-perbuatan Tergugat yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar seperti dimaksud diatas, telah nyata melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat, dan Tergugat selaku Direksi PT. Jamu Mas Alami dengan iktikad buruknya secara terang-terangan telah menentang, melanggar kewajiban-kewajiban hukumnya serta melanggar Hak subjektif dari Para Penggugat, sebagaimana terurai dibawah ini :

- a. Tergugat tidak pernah menyusun rencana kerja tahunan sebelumnya dimulainya tahun buku yang akan datang, sehingga bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sebagaimana termaktub dalam Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

Pasal 63

Halaman 13 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



- 1) *Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.*
- 2) *Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.*

Pasal 64

- 1) *Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.*
- 2) *Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.*
- 3) *Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.*

Pasal 65

- 1) *Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.*
- 2) *Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.*

b. Tergugat tidak pernah menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS maupun kepada Dewan Komisaris, sehingga bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sebagaimana termaktub dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi:

Pasal 66 ayat (1) :

Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

c. Tergugat telah menentang hak subjektif dari Penggugat II selaku komisaris sebagai fungsi pengawasan yaitu tidak mematuhi, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan dan tidak mengikuti segala nasihat-nasihat yang baik serta melanggar intruksi Penggugat II agar Tergugat berhenti sementara sebagai Direktur Perseroan sebagaimana dalam surat tertanggal 05 April 2022, Penggugat II menyampaikan Surat Pemberhentian Sementara kepada Tergugat selaku Direktur PT. Jamu Mas Alami yang dikirim melalui Surat Elektronik (*Email*), hal mana tindakan Tergugat dimaksud telah menentang hak Penggugat II sesuai dengan Pasal 106 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah jelas menyatakan:

Pasal 106

- 1) *Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.*
- 2) *Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.*
- 3) *Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1)*

d. Tergugat tidak pernah membagikan laba (*dividen interm* maupun *dividen final*) kepada Penggugat I terhitung sejak Penggugat I menjadi Pemegang saham PT. Jamu Mas Alami hingga sampai saat gugatan a *quo* didaftarkan, sehingga dengan demikian sangat jelas dan nyata Tergugat telah menentang hak subjektif dari PENGGUGAT I selaku Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menjelaskan:

Pasal 72

- (1) *Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.*
- (2) *Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.*

Halaman 15 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) *Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.*

(4) *Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3).*

(5) *Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.*

(6) *Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*

Tentang adanya unsur kesalahan

26. Bahwa syarat “kesalahan” menurut Pasal 1365 KUHPerdara menggambarkan bahwa pelaku Perbuatan Melawan Hukum hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya. Kesalahan dapat diartikan secara luas mencakup kealpaan atau kelalaian dan kesengajaan, sedangkan dalam arti sempit hanya mencakup kesengajaan saja;

Bahwa Tergugat dengan iktikad buruk sengaja tidak menjalankan segala bentuk nasihat, peringatan dan surat pemberhentian sementara serta Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai Direktur perseroan, sehingga karena kesengajaan dan kealpaan/kelalaian dari Tergugat sebagaimana yang Para Penggugat jelaskan diatas, menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril;

Tentang kerugian para Penggugat

27. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*” edisi kedua (Sinar Grafika, Tahun



2021, Halaman 522), yang pada pokoknya menyatakan tuntutan ganti rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dapat dituntut:

- *ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret, yang disebut kerugian materiil;*
- *kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition (hessel in de oorspronkelijk toestand, hessel in de vorige toestand)*

28. kerugian-kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang dialkuakn oleh Tergugat menyebabkan kerugian materiil dan immaterial dalam perkara *in casu* yakni sebagai berikut:

Kerugian Para Penggugat :

a) Kerugian Materiil;

1) Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya harta kekayaan PT Jamu Mas Alami senilai Rp. 394,855,215.52 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima belas koma lima puluh dua rupiah) sebagai selisih antara keuntungan tahun 2019 dan tahun 2020, yang menjadi harta kekayaan PT Jamu Mas Alami yang telah disalahgunakan oleh Tergugat.

2) Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa penyalahgunaan uang pembelian saham yang dilakukan oleh Penggugat I untuk membeli 25% (dua puluh lima persen) saham PT Jamu Mas Alami berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 4 Maret 2021 yang disahkan oleh Notaris Henny Trisiyati, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Gianyar, Bali, dengan total uang senilai USD 56.500,- (lima puluh enam ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) yang diterima Tergugat dalam rekening pribadinya dimana semestinya uang dimaksud menjadi harta kekayaan PT Jamu Mas Alami.

b) Kerugian Immateriil

1) Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat I juga mengalami kerugian immateriil atas waktu, pikiran dan tenaga. Selain waktu, pikiran, tenaga dan biaya guna penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat tidak dapat fokus melakukan kegiatan usahanya. Atas

Halaman 17 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



kerugian -kerugian immateriil yang demikian dan terjadi terus-menerus tersebut, maka wajarlah apabila ditaksir dalam bentuk uang kerugian yang dialami Penggugat I adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

2) Bahwa akibat Tergugat tidak pernah melaksanakan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait penyusunan rencana kerja tahunan yang disampaikan dalam RUPS tahunan untuk memperoleh persetujuan para pemegang saham. serta tidak adanya transparansi Tergugat dalam hal penggunaan kekayaan perusahaan sehingga karena ketiadaan tranparansi ini mengganggu semangat kerja Penggugat II untuk bersama membesarkan perseroan serta rasa takut dan khawatir Penggugat II selaku komisaris yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban juga apabila PT, Jamu Mas Alami mengalami kerugian dikemudian hari, Atas kerugian -kerugian immateriil yang demikian dan terjadi terus-menerus tersebut, maka wajarlah apabila ditaksir dalam bentuk uang kerugian yang dialami Penggugat II adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)

Tentang adanya sebab akibat

29. Bahwa jelas adanya hubungan kausalitas antara serangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dengan kerugian yang ditimbulkan, Hal mana Tergugat telah melakukan tindakan/perbuatan secara sepihak menyalahgunakan kekuasaan/keadaan (*misbruik vanomstandigheden*) sebagai Direktur Perseroan sekaligus Pemegang Saham Mayoritas (pemegang saham 4.000 (empat ribu) lembar saham, dari total 16.000 (enam belas ribu) saham, yang mengakibatkan Tergugat ada dalam posisi yang kuat dan keadaan yang menguntungkan, sedangkan Penggugat I dan Penggugat II berada dalam posisi lemah, tak berdaya dan tentunya menimbulkan kerugian bagi PARA Penggugat;

VI.

PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

27. Bahwa untuk memberikan kepastian dan menjamin dipenuhinya tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat, maka Para Penggugat mohon

Halaman 18 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan hukuman pembayaran uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat sebesar masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan dan pelaksanaan hukuman;

VII.

PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN PERMOHONAN SITA JAMINAN

28. Bahwa untuk memberikan kepastian dan menjamin gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap asset-asset Tergugat yang akan kami rinci dalam surat permohonan yang terpisah dari gugatan perkara *aquo* namun tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan perkara *aquo* ini;

VIII.

**PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PUTUSAN SERTA
MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VORRAAD*)**

29. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti serta tidak mungkin dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat. Oleh karenanya kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan Putusan atas perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu;

IX.

**PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PUTUSAN
PROVISIONIL**

30. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, dan dikhawatirkan Tergugat dan/atau Pihak Ketiga (yang memperoleh hak dari Tergugat) akan melakukan perbuatan hukum terkait PT. Jamu Mas Alami, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam putusan provisionil, yaitu:

Halaman 19 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



- Memerintahkan Tergugat dan/atau Pihak Ketiga (yang memperoleh hak dari Tergugat) untuk tidak melakukan atau menghentikan segala tindakan terkait pengurusan PT. Jamu Mas Alami sampai dengan Perkara Gugatan *a quo* memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Melarang Tergugat mengambil keputusan-keputusan bisnis maupun keputusan-keputusan lainnya yang menyangkut harta kekayaan PT. Jamu Mas Alami, serta tindakan hukum apapun selama perkara *a quo* masih berlangsung;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari untuk setiap Tergugat yang melanggar putusan provisionil ini;

X.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum pengajuan Gugatan serta hal-hal yang telah diuraikan diatas, kiranya sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat dan/atau Pihak Ketiga (yang memperoleh hak dari Tergugat) untuk tidak melakukan atau menghentikan segala tindakan terkait pengurusan PT. Jamu Mas Alami sampai dengan Perkara Gugatan *a quo* memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Melarang Tergugat mengambil keputusan-keputusan bisnis maupun keputusan-keputusan lainnya yang menyangkut harta kekayaan PT. Jamu Mas Alami, serta tindakan hukum apapun selama perkara *a quo* masih berlangsung;
3. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari untuk setiap Tergugat yang melanggar putusan provisionil ini;

Halaman 20 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatiggedaad);
3. Memberhentikan Tergugat sebagai Direktur PT. Jamu Mas Alami;
4. Memerintahkan Tergugat melakukan Audit keuangan dan melakukan serah terima terhadap semua catatan, dokumen dan Rekening Koran atas nama PT. Jamu Mas Alami dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kekayaan PT Jamu Mas Alami akibat penyalahgunaan jabatan dan kewenangan Tergugat sebesar Rp. 394,855,215.52 (tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua satr lima belas koma lima puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika lunas kepada rekening PT Jamu Mas Alami yang berada pada Turut Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kekayaan PT Jamu Mas Alami yang diterima Tergugat sebesar total USD 56.500, (lima puluh enam ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) secara tunai dan seketika lunas kepada rekening PT Jamu Mas Alami yang berada pada Turut Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat I sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tunai dan seketika lunas;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat II sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) secara tunai dan seketika lunas;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini;
11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan;
12. Menyatakan putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta/uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya ;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Asal/Para Tergugat I dan Tergugat II Intervensi, Tergugat Asal (Tergugat Intervensi III) masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat (Turut Tergugat Intervensi) telah dipanggil 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dipersidangan dimana ketidakhadiran Turut Tergugat juga tidak disertai dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak asal melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Asal/ Para Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tersebut, dan Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi III, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tersebut, Kuasa Tergugat/ Tergugat Intervensi III telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi ;

1. Gugatan Error In Persona;

- Bahwa yang memiliki saham sebesar 25 % (dua [puluh lima persen) saham atau 4.000 (Empat Ribu) lembar saham, dengan nilai nominal 2.712.000.000,- (dua milyar tujuh ratus dua belas juta rupiah), Sesuai dengan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat Notaris Henny Trisiaty, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris di Kabupaten Gianyar adalah Valerie Joan Hourmont. Sedangkan, Penggugat I

Halaman 22 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



(Valerie Hourmont) sama sekali tidak memiliki hubungan atau tidak ada sangkut pautnya dengan Pemegang saham PT. Jamu Mas Alami sehingga tidak memiliki hak sebagai Penggugat. bahkan, Tergugat tidak mengenal dengan yang Namanya Valerie Hourmont sebagai pemegang saham di PT. Jamu Mas Alami.

- Bahwa apabila Penggugat I diasumsikan sebagai Valerie Joan Hourmont Pemilik Saham di PT. Jamu Mas Alami, maka tidak juga memiliki legal standing dalam gugatan ini karena telah menjual sahamnya tersebut seluruhnya (4.000 Lembar) yang dikuasakan melalui Penggugat II kepada Pihak lain (Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior) sesuai dengan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Jual Beli Saham PT. Jamu Mas Alami tertanggal 07 Juli 2021, yang di Waarmerking pada tanggal 07 Juli 2021 di Notaris Christina desiyanti, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris di Badung ;

Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**),

Bahwa seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior sebagai Pihak karena sesuai dengan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Jual Beli Saham PT. JAMU MAS ALAMI tertanggal 07 Juli 2021, yang di Waarmerking pada tanggal 07 Juli 2021 di Notaris Christina desiyanti, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris di Badung, Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior terkait gugatan ini.

Diskualifikasi In Person,

- Bahwa Penggugat I (Valerie Hourmont) tidak ada sangkut pautnya dengan Pemegang saham PT. Jamu Mas Alami. Tergugat tidak mengenal dengan yang Namanya Valerie Hourmont sebagai pemegang saham di PT. Jamu Mas Alami ;

- Bahwa Penggugat I tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai pihak yang menggugat karena tidak memiliki hak (Legal Standing) sebagai Penggugat. Jika seandainyaupun Valerie Joan Hourmont didudukkan sebagai Penggugat I, maka tidak pula memiliki legal standing dalam gugatan ini karena telah menjual sahamnya tersebut seluruhnya (4.000 Lembar) yang dikuasakan melalui Penggugat II kepada Pihak lain (Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior) sesuai dengan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Jual Beli Saham PT. Jamu Mas Alami tertanggal 07 Juli 2021, yang di Waarmerking pada tanggal 07 Juli 2021 di Notaris Christina desiyanti, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris di Badung ;

Halaman 23 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Dengan demikian Penggugat I tidak memiliki hak dan tidak memiliki dasar hukum (Cacat Formil) untuk mengajukan gugatan ini, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (Niet onvankelijk Verklaard).

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa yang memiliki saham sebesar 25 % (dua [puluh lima persen] saham atau 4.000 (Empat Ribu) lembar saham, dengan nilai nominal 2.712.000.000,- (dua milyar tujuh ratus dua belas juta rupiah), Sesuai dengan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat Notaris Henny Trisiaty, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris di Kabupaten Gianyar pada PT Jamu Mas Alami adalah Valerie Joan Hourmont.

Sedangkan Valerie Hourmont sesuai dengan isi gugatannya sama sekali tidak memiliki saham pada PT Jamu Mas Alami, sehingga gugatan Para Penggugat ini adalah kabur.

Dengan demikian, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, maka sudah seharusnya di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (Niet onvankelijk Verklaard) ;

Bahwa benar Penggugat II (Robert Laurence Hourmont) sebagai Komisaris pada PT Jamu Mas Alami. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 114 menyebutkan :
Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1).

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan etika baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Oleh sebab organ Perseroan Terbatas (Direktur, Komisaris) merupakan satu kesatuan didalam mengelola sebuah perseroan, maka tidak sepatasnya Penggugat II ikut dalam menggugat perkara ini, melainkan Penggugat II seharusnya diletakkan dalam posisi sebagai Tergugat. Sehingga apabila terjadi kerugian dalam PT. Jamu Mas Alami, semestinya kerugian tersebut tidak ditanggung/dipikul sendiri oleh



Tergugat sesuai dengan apa yang tertuang didalam petitum gugatan Para Penggugat.

Kemudian oleh karena didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur terkait antara Pemegang Saham dan Komisaris memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda apalagi Penggugat II sebagai Komisaris yang tidak ikut sekaligus sebagai Pemegang Saham di PT. Jamu Mas Alami, menjadi sangat rancu, aneh dan kabur disebutkan didalam dalil gugatan ini Penggugat I (sebagai Pemegang Saham) dan Penggugat II (sebagai Komisaris) bersama-sama dalam satu gugatan diuraikan menderita kerugian yang sama atau digabungkan nilai kerugiannya (in casu : dalil gugatan Para Penggugat point 27, 28).

Bahwa Penggugat II jelas-jelas tidak memiliki saham, sehingga tidak mengalami kerugian seperti yang dalil-dalilkan dalam gugatannya.

Maka dengan demikian dari uraian diatas sudah dapat dikatakan gugatan Para Penggugat mengandung Cacat Formil, tidak ada dasar hukum, kabur, tidak jelas dan gelap (**Onduidelijk**) Oleh karenanya **sudah seharusnya di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet onvankelijk Verklaard*) ;**

Demikian Eksepsi ini kami sampaikan, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat mempertimbangkannya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin (1), karena sesuai dengan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat Notaris Henny Trisiaty, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris di Kabupaten Gianyar yang memiliki saham sebesar 25 % (dua [puluh lima persen) saham atau 4.000 (Empat Ribu) lembar saham, dengan nilai nominal 2.712.000.000,- (dua milyar tujuh ratus dua belas juta rupiah pada PT. Jamu Mas Alami adalah Valerie Joan Hourmont;
4. Bahwa menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin (9 ,11 dan 12), karena sekali lagi sesuai dengan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat Notaris Henny Trisiaty, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris di

Halaman 25 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Kabupaten Gianyar yang memiliki saham sebesar 25 % (dua [puluh lima persen) saham atau 4.000 (Empat Ribu) lembar saham, dengan nilai nominal 2.712.000.000,- (dua milyar tujuh ratus dua belas juta rupiah pada PT. Jamu Mas Alami adalah Valerie Joan Hourmon. Sehingga tidak benar Penggugat I mengalami kerugian akibat perbuatan tidak adil dan melawan hukum Tergugat serta Penggugat tidak memiliki hak sama sekali didalam PT. Jamu Mas Alami;

5. Bahwa menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin (13), karena merupakan dalil yang mengada-ada alias hoax. Karena faktanya Ketika Penggugat II menjabat sebagai Komisaris atas permintaannya kepada Tergugat justru Penggugat yang juga meminta langsung pengelolaan keuangan usaha PT. Jamu Mas Alami, bahkan Penggugat II selaku Pengelola uang PT. Jamu Mas Alami sering mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi Penggugat II, dan juga dengan keji nya mengambil barang-barang perusahaan secara merampas serta mengancam karyawan yang menghalaunya pada saat merampas barang-barang perusahaan tersebut;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin (14), karena merupakan dalil yang mengandung fitnah yang sangat keji. Bahwa faktanya justru Penggugat II yang tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagai Komisaris sesuai dengan napa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin (15), karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi berdampak menimbulkan kerugian bagi Penggugat II yang tidak memiliki saham di PT. Jamu Mas Alami;

8. Bahwa memang benar pada tanggal 04 Maret 2021 Pemegang saham PT. Jamu Mas Alami melakukan Rapat dan mengambil keputusan pemegang saham tanpa RUPS yang dituangkan didalam Akta No. 10/2021, namun menolak dalil gugatan poin 17 (a) pada No. 2 yang menyebutkan Penggugat 1 memiliki saham sejumlah 4.000 Lembar dengan nilai dengan nilai nominal 2.712.000.000,- (dua milyar tujuh ratus dua belas juta rupiah pada PT. Jamu Mas Alami. Yang benar berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat Notaris Henny Trisiaty, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris di Kabupaten Gianyar yang memiliki saham sebesar 25 % (dua [puluh lima persen) saham atau 4.000 (Empat Ribu) lembar saham,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai nominal 2.712.000.000,- (dua milyar tujuh ratus dua belas juta rupiah pada PT. Jamu Mas Alami adalah Valerie Joan Hourmon;

9. Bahwa menanggapi dalil gugatan pada poin 20, memang benar tanggal 15 Oktober 2020 membuat perikatan Kerjasama untuk bergabung dengan PT. Jamu Mas Alami, namun bergabung dalam kapasitas sebagai Komisaris PT. Jamu Mas Alami;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan pada poin (21), karena tidak benar Tergugat mengharuskan Penggugat II untuk menyeter nilai pembelian saham oleh sebab Penggugat II hanya akan menduduki jabatan sebagai Komisaris pada PT. Jamu Mas Alami;

11. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin (22) yang menyebutkan Tergugat melakukan bujuk rayu kepada Penggugat II untuk Kerjasama dengan Tergugat. Justru Penggugat II yang berinisiatif sendiri untuk ingin bekerjasama dengan Tergugat;

12. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin (23), yang benar faktanya adalah Penggugat II mengirimkan uang sebagaimana tersebut dalam perjanjian Kerjasama senilai USD 26.500 (dua puluh enam ribu lima ratus dollar amerika) dan senilai USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) untuk pembelian saham Valerie Joan Hourmont, bukan untuk pembelian saham Penggugat I;

13. Bahwa menolak dalil gugatan Para Penggugat poin (24). Tidak benar untuk pembayaran 25 % saham di PT. Jamu Mas Alami untuk Kerjasama antara Penggugat II dan Tergugat, namun sebenarnya untuk pembayaran 25% saham Valerie Joan Hourmont;

14. Bahwa menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin (26). Karena merupakan narasi yang tanpa dasar dan hanya merupakan hitungan angan-angan Penggugat II yang tidak memahami tentang pengertian/istilah Nett Profit. Seperti halnya disebutkan oleh Penggugat II Tahun 2019 mendapatkan net profit Rp. 848.690.939,57, Tahun 2020 mendapatkan nett profit Rp. 453.835.724,05, yang mustahil terjadi selisih sebesar Rp. 394.855.215,52. Inilah menunjukkan Para Penggugat tidak memahami perhitungan Neraca Keuangan dan laporan rugi laba (profit and lost);

15. Bahwa menolak dalil gugatan Para Penggugat poin (27). Tergugat sama sekali tidak pernah menerima surat somasi/teguran dari Penggugat II;

16. Bahwa Tergugat menanggapi dalil gugatan pada poin (28), sungguh aneh tuduhan Penggugat II tersebut karena secara logika

Halaman 27 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana Tergugat dapat memberikan jawaban terhadap surat teguran/somasi yang sama sekali tidak pernah diterima oleh Tergugat;

17. Bahwa menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin (29).

Tergugat tidak menggubrisnya Karena surat pemberhentian sementara yang disampaikan Penggugat II kepada Tergugat sebagai direktur sangat tidak beralasan hukum dan hanya berdasarkan pada kesimpulan subyektif Penggugat II. Perseroan Dinyatakan Merugi Atau Untung, Hanya Dapat Ditentukan Setelah Ada Hasil Audit Dari Akuntan Publik;

18. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat selebihnya tidak ditanggapi Tergugat, karena hanya merupakan dalil-dalil yang bersifat normatif terkait dengan kaidah-kaidah hukum yang terkandung didalam pasal-pasal Undang-Undang Perseroan Terbatas;

19. Bahwa menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (V);

20. Bahwa Tergugat menolak kerugian materiil dan immaterial yang disebutkan oleh Para Penggugat;

21. Bahwa Tergugat menolak Para Penggugat mengajukan permohonan uang paksa/dwangsom (VI);

22. Bahwa Tergugat menolak Para Penggugat mengajukan sita jaminan (VII);

23. Bahwa Tergugat menolak permohonan Para Penggugat untuk meminta putusan serta merta (uit voerbaar bij vorrad) (VIII);

24. Bahwa Tergugat menolak Para Penggugat mengajukan putusan provisional (IX);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum dan pertimbangan tersebut mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, dan menyatakan Gugatan Para Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dan setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard) ;

Halaman 28 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat (Tergugat Intervensi III), tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat Asal (Para Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II) telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya tetap pada Gugatan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Para Penggugat Asal (Para Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II) tersebut, Kuasa Tergugat (Kuasa Tergugat Intervensi III) juga telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 7 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohonan Intervensi mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Obyek Sengketa yang dipersoalkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat yakni Kekayaan PT. Jamu Mas Alami, adalah milik Pemohon Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Jual Beli Saham PT. Jamu Mas Alami tertanggal 07 Juli 2021, yang di Waarmerking pada tanggal 07 Juli 2021 di Notaris Christina desiyanti, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris di Badung.
2. Bahwa saham yang dimiliki oleh Penggugat pada PT. Jamu Mas Alami sebesar 25 % (dua [puluh lima persen) saham atau 4.000 (Empat Ribu) lembar saham, dengan nilai nominal 2.712.000.000,- (dua milyar tujuh ratus dua belas juta rupiah), telah beralih kepada Pemohon Tergugat II Intervensi secara sah sehingga Penggugat tidak memiliki hak lagi dalam pengelolaan PT. Jamu Mas Alami karena Hak tersebut telah beralih kepada Pemohon Tergugat II Intervensi.
3. Bahwa guna mempertahankan hak-hak Pemohon Tergugat II Intervensi atas saham pada PT. Jamu Mas Alami sebesar 25 % (dua [puluh lima persen) saham atau 4.000 (Empat Ribu) lembar saham, dengan nilai nominal 2.712.000.000,- (dua milyar tujuh ratus dua belas juta rupiah), maka Pemohon Tergugat II Intervensi sangat berkepentingan dan memiliki Legal Standing dalam perkara ini, utamanya auntuk melindungi hak-hak pemohon intervensi yang dilindungi hukum.

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, Pemohon Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor 255/Pdt.G/2023/PN.Dps. sangat berkepentingan dalam

Halaman 29 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam upaya melindungi hak-hak Pemohon Tergugat II Intervensi, untu kitu Pemohon Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Tergugat II Intervensi;
2. Memperkenankan Pemohon Tergugat II Intervensi untuk memasuki perkara A quo dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (*Tussenkomts*);
3. Membebankan Biaya Perkara Kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Kuasa Para Penggugat asal/ Tergugat I dan II Intervensi memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa merujuk pada Pasal 279 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan.

2. Bahwa menurut Puri Galih Kris Endarto, dalam Jurnal Pandecta – Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang berjudul “*Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa*”, menjelaskan tentang tiga jenis gugatan intervensi yakni:

- a. *Voeging*, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak Penggugat atau Tergugat;
- b. *Tussenkomst*, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak, baik Penggugat atau Tergugat, tetapi demi membela kepentingannya sendiri;
- c. *Vrijwaring* atau penjaminan, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya.

3. Bahwa Permohonan sebagai Tergugat II Intervensi adalah kabur dan tidak jelas (*exception obscurum libellum*) sebagaimana termaktub dalam dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon Tergugat II Intervensi a quo;

Halaman 30 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



4. Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan derivative, hal mana yang menjadi objek gugatan adalah kedudukan Tergugat (Mark Baker) sebagai Direktur Utama yang terbukti gagal dalam mengelola PT. Jamu Mas Alami yang berakibat dirugikannya hak-hak hukum dari Para Penggugat;

5. Bahwa Permohonan Ronald Jesus Dos Passos Junior adalah tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PT. Jamu Mas Alami, baik sebagai pemegang saham maupun dalam kedudukannya sebagai Direksi di PT Jamu Mas Alami dimaksud.

6. Bahwa Ronald Jesus Dos Passos Junior juga tidak pernah berkedudukan sebagai Pemegang Saham di PT. Jamu Mas Alami, yang mana hal itu berdasarkan bukti Akta Otentik yang masih berlaku hingga saat ini digunakan dan dipakai oleh PT Jamu Mas Alami sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Jamu Mas Alami Nomor 10 tanggal 04 Maret 2021 dibuat di hadapan Henny Trisiaty, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gianyar Bali, yang secara jelas menyatakan bahwa Penggugat I merupakan Pemegang saham pemegang saham 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 4.000 (empat ribu) lembar saham pada PT. Jamu Mas Alami;

7. Bahwa Penggugat I adalah pemegang saham 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 4.000 (empat ribu) lembar saham pada PT. Jamu Mas Alami sebagaimana Akta Pernyataan keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Jamu Mas Alami Nomor 10 tanggal 04 Maret 2021 dibuat di hadapan Henny Trisiaty, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gianyar Bali ("Akta 10/2021");

Hingga sampai saat ini, susunan/organ PT. Jamu Mas Alami (Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris) masih berdasarkan Akta 10/2021 dan tidak pernah ada perubahan akta lagi setelah akta dimaksud;

8. Bahwa berdasarkan profil perusahaan PT Jamu Mas Alami yang diunduh secara resmi dari Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan HAM, yang dimohonkan oleh Notaris Yulianti Ayu Rahmadani, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang diunduh pada tanggal 6 Februari 2023 pukul 20:29:04, dimana diterangkan bahwa Akta perubahan terakhir PT Jamu Mas Alami adalah berdasarkan Akta Nomor 10 Tanggal Akta 4 Maret 2021 dihadapan Notaris Hanny Trisiaty, SH, MKn, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Gianyar, dengan kedudukan dan posisi pemegang saham adalah sebagai berikut:

Halaman 31 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mark Jonathan Baker, jabatan Direktur, pemilik lembar saham sebanyak 11.360, total Rp. 7.702.080.000,-
- 2) Nicola Al Modaber, jabatan – (tidak ada), pemilik lembar saham sebanyak 640, total Rp. 433.920.000,-
- 3) Valerie Joan Hourmont, jabatan: - (tidak ada), pemilik lembar saham sebanyak 4.000, total Rp. 2.712.000.000,-
- 4) Rob Hourmont, jabatan Komisaris, pemilik lembar saham sebanyak – (tidak ada).

9. Bahwa berdasarkan Akta dimaksud diatas, maka Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior tidak pernah tercatat dan terbukti sebagai Pemilik lembar saham di PT Jamu Mas Alami sama sekali, oleh karenanya Tergugat II Intervensi sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan gugatan a quo;

10. Bahwa pada Akta Autentik (Akta Pernyataan keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Jamu Mas Alami Nomor 10 tanggal 04 Maret 2021 dibuat di hadapan Henny Trisiaty, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gianyar Bali) memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sempurna disini berarti ialah akta tersebut dengan sendirinya dapat membuktikan dirinya sebagai akta Autentik, dapat membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan oleh pejabat umum, dan akta itu berlaku sebagai yang benar diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Akta autentik apabila dipergunakan dimuka pengadilan adalah sudah cukup bagi hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya;

Sedangkan Suatu akta di bawah tangan (Perjanjian antara Penggugat I melalui Penggugat II dengan Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior) ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana mengenai kekuatan hukum para apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan untuk kekuatan pembuktiannya, akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Namun,

Halaman 32 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



apabila antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut;

11. Bahwa Penggugat I membantah dan menyatakan tidak benar terkait dengan adanya pengalihan kepemilikan saham PT. Jamu Mas Alami milik Penggugat I (25%) kepada orang lain sebagaimana dimaksud oleh Tergugat, terbukti hingga sampai saat ini PT. Jamu Mas Alami masih menggunakan Akta terakhir yaitu Akta 10/2021 dan tidak pernah membuat akta pemindahan hak atas saham yang dimiliki oleh Penggugat I, hal ini sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan:

Pasal 56

- 1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
- 2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

Selain itu, disampaikan juga bahwa Direksi (Tergugat) juga wajib memberitahukan apabila terjadi perubahan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak, sebagaimana dijelaskan Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut ini:

Pasal 56 ayat (3)

Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Hingga saat ini syarat dan ketentuan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan sebagaimana dimaksud diatas tidak pernah dilakukan oleh Tergugat selaku Direksi PT. Jamu Mas Alami;



12. Bahwa Penggugat I mengajukan gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan:

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”

Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:

“Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari”

13. Bahwa Perjanjian Bawah Tangan (*Onderhands akte*) tertanggal 07 Juli 2022 tentang Peralihan kepemilikan atas saham sebagaimana dimaksud oleh Tergugat antara Penggugat I yang dikuasakan ke Penggugat II dengan **Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior** bukanlah perjanjian yang sah secara hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur Syarat sahnya sebuah Perjanjian, cacat hukum dan sudah dibatalkan, sebagaimana Surat Elektronik (Email) Penggugat II kepada Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior tertanggal 24 November 2021 yang pada pokoknya menyampaikan:

- Kesepakatan Bersama yang dibuat cacat kehendak sebagai akibat informasi sesat disampaikan kepada saudara Robert Laurence Hourmont (Penggugat II) terkait dengan kondisi usaha PT Nau Tapioca Hous (Perusahaan milik Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior);
- Bahwa Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior telah menyampaikan informasi tidak benar tentang kondisi usaha PT Nau Tropica House, untuk mempengaruhi Para Penggugat untuk melakukan pelepasan 4000 lembar saham di PT. Jamu Mas Alami Milik PENGGUGAT I dengan kompensasi saham di PT Nau Tropica House (40% Saham);
- Bahwa setelah Penggugat II menandatangani kesepakatan Bersama dimaksud, diketahui Bahwa PT Nau Tropica House ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak beroperasi sebagai akibat tidak dibayarnya sewa lokasi usaha dan tunggakan hutang suplier yang tidak dibayar;

- Bahwa setelah mengetahui keadaan tersebut diatas, Penggugat II telah mengirimkan email kepada Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior tentang penegasan untuk melakukan pembatalan Kesepakatan Bersama dan meminta pemulihan keadaan seperti sediakala;
- Bahwa Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior telah melakukan kesengajaan menyembunyikan fakta-fakta yang sesungguhnya bersifat materiil, yang bila diungkapkan dari awal maka sudah tentu Penggugat II tidak akan menandatangani Kesepakatan bersama dengan Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior;
- Meminta agar Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan 4000 lembar saham milik Penggugat I di PT Jamu Mas Alami dan Menyatakan Kesepakatan Bersama dimaksud batal karena bertentangan dengan dalam Hukum Perdata Indonesia;

Hal mana Tindakan Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior dikategorikan sebagai sebuah keadaan “cacat tersembunyi” sebagaimana diatur dalam Pasal 1504 dan 1506 KUH Perdata berikut:

“Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”.

14. Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat II diatas telah dibenarkan oleh Ronald Jesus Dos Passos Junior dengan tidak melakukan Tindakan apapun terhadap 4000 saham PT.Jamu Mas Alami milik Penggugat I dan hingga kini Perjanjian dimaksud tidak pernah ada Realisasi Bersama antara Para pihak yang menandatangani Perjanjian dimaksud, terbukti jika memang benar perjanjian dimaksud sah secara hukum dan diakui oleh Sdr.Ronald Jesus Dos Passos Junior, maka Akta 10/2021 telah dilakukan perubahan berikut dengan Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior akan menuntut agar dimasukkan kedalam susunan/organ perseroan PT. Jamu Mas Alami;

Halaman 35 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Para Penggugat meminta agar Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan 4000 lembar saham milik Penggugat I di PT. Jamu Mas Alami dan Menyatakan kesepakatan Bersama dimaksud batal karena bertentangan dengan dalam Hukum Perdata Indonesia;

16. Hal-hal yang disampaikan oleh Para Penggugat diatas telah dibenarkan oleh Ronald Jesus Dos Passos Junior dengan tidak melakukan Tindakan apapun terhadap 4000 saham PT.Jamu Mas Alami milik Penggugat I dan hingga kini Perjanjian dimaksud tidak pernah ada Realisasi Bersama antara Para pihak yang menandatangani Perjanjian dimaksud, terbukti jika memang benar perjanjian dimaksud sah secara hukum dan diakui oleh Sdr.Ronald Jesus Dos Passos Junior, maka Akta 10/2021 telah dilakukan perubahan berikut dengan Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior akan menuntut agar dimasukkan kedalam susunan/organ perseroan PT. Jamu Mas Alami;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang sampaikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara Nomor 255/Pdt.G/2023/PN.Dps, kiranya berkenan untuk memberikan putusan terhadap Permohonan sebagai Tergugat II Intervensi dari Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior sebagai berikut:

1. Menerima Tanggapan Para Penggugat terhadap Permohonan sebagai Tergugat II Intervensi seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
3. Melanjutkan pemeriksaan gugatan Para Penggugat sesuai dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2023.
4. Menghukum Pemohon Tergugat II Intervensi (Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior) untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Tergugat asal/ Tergugat Intervensi III memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa seperti yang Tergugat sampaikan didalam jawaban ataupun duplik mengenai apabila Valerie Joan Hourmont didudukkan sebagai Penggugat I, maka Penggugat I tidak juga memiliki legal standing dalam gugatan ini karena telah menjual sahamnya sebesar 25 % (dua [puluh lima persen) saham atau 4.000 (Empat Ribu) lembar

Halaman 36 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



saham, dengan nilai nominal 2.712.000.000,- (dua milyar tujuh ratus dua belas juta rupiah) pada PT. Jamu Mas Alami, yang dikuasakan melalui Penggugat II kepada Pihak Tergugat II Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) sesuai dengan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Jual Beli Saham PT. Jamu Mas Alami tertanggal 07 Juli 2021, yang di Waarmerking pada tanggal 07 Juli 2021 di Notaris Christina desiyanti, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris di Badung;

- Bahwa oleh karena adanya peristiwa hukum peralihan saham milik Valerie Joan Hourmont pada PT. Jamu Mas Alami tersebut diatas kepada Pihak Tergugat II Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) yang sah secara hukum, maka menimbulkan implikasi hukum Pihak Tergugat II Intervensi sangat berkepentingan dan memiliki hak (legal standing) untuk ikut sebagai Pihak berperkara dalam perkara aquo, demi membela kepentingan Tergugat II Intervensi sendiri, utamanya untuk melindungi hak-hak Pemohon Intervensi yang dilindungi oleh hukum;

- Bahwa tentunya Pemohon Tergugat II Intervensi sangat berkepentingan untuk ikut masuk dalam perkara aquo demi melindungi hak-haknya secara hukum, karena sejak peralihan kepemilikan seluruh saham Pihak Valerie Joan Hourmont kepada Pemohon Tergugat II Intervensi, sejak itu sampai saat ini Pemohon Tergugat II Intervensi sudah mengambil alih posisi kepemilikan saham Valerie Joan Hourmont dan ikut beraktivitas didalam kegiatan usaha PT. Jamu Mas Alami, hal tersebut atas permintaan/persetujuan Pihak Valerie Joan Hourmont;

- Bahwa justru oleh karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan Pihak Tergugat II Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) sebagai Pihak didalam gugatannya dalam konteks apabila Valerie Joan Hourmont didudukkan sebagai Penggugat I, menjadikan gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium, karena berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Jual Beli Saham PT. Jamu Mas Alami tertanggal 07 Juli 2021, yang di Waarmerking pada tanggal 07 Juli 2021 di Notaris Christina desiyanti, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris di Badung, Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Pemohon Tergugat II Intervensi (Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior) terkait gugatan ini.) sehingga gugatan Para Penggugat cacat formil dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan peristiwa hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum dan pertimbangan tersebut maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memeriksa dan memutus didalam putusan sela sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Tergugat II Intervensi;
2. Memperkenankan Pemohon Tergugat II Intervensi untuk memasuki perkara aquo dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (Tussenkomts);
3. Membebankan biaya Perkara kepada Para Penggugat;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, terhadap intervensi yang diajukan oleh Pemohon telah dijatuhkan putusan sela tanggal 5 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI:

- Mengabulkan Permohonan Gugatan Intervensi untuk masuk dalam perkara Nomor 255/Pdt.G/2023/PN.Dps sebagai pihak Intervensi;
- Memerintahkan kepada para pihak perkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.Jamu Mas Alami, No : 10, tanggal 4 Maret 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Profil Perusahaan PT.Jamu Mas Alami, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Kepala Bank Mandiri Cab.Canggu Ref No 125/WPA/Permohonan/VIII/2022, perihal : Permohonan print out rekening Koran PT Jamu Mas Alami, tanggal 6 September 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Rob Hourmont dengan Mark Jonathan Baker, tanggal 15 Oktober 2020, diberi tanda P-4 ;

Halaman 38 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Pembayaran uang dari Penggugat II dengan Tergugat, tanggal 19 Oktober 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Pembayaran uang dari Penggugat II dengan Tergugat, tanggal 25 November 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Elektronik (Email) dari Penggugat II kepada Notaris/PPAT Christina Desiyanti, SH., M.Kn., tanggal 4 Oktober 2021, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Laporan Keuangan PT.Jamu Mas Alami (Profit and Loss) tahun 2018, 2019 dan 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Penggugat II selaku Komisaris PT.Jamu Mas Alami kepada Tergugat selaku Direktur PT.Jamu Mas Alami, tanggal 5 April 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Permohonan print out rekening Koran rekening bank Mandiri atas nama PT.Jamu Mas Alami tahun 2018-2022, tanggal 3 Februari 2022, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Perjanjian Kesepakatan Bersama, tanggal 7 Juli 2021, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Perjanjian Kesepakatan Bersama, tanggal 7 Juli 2021, diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi Perjanjian Pemegang Saham 09 Juli 2021, Perjanjian keluar dari Modifikasi, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat elektronik by email Penggugat II (Robert Lawrence Hourmont) kepada Ronald Jesus Junior Dos Passos (Penggugat Intervensi), diberi tanda P-14;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan bukti P-10 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13 dan P-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti P-5, P-6 dan P-7 merupakan printout ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Asal tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat Asal (Tergugat Intervensi III) juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.Jamu Mas Alami, No : 10, tanggal 4 Maret 2021, diberi tanda T-1;

Halaman 39 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Perjanjian Kesepakatan Bersama, tanggal 7 Juli 2021, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Printout Account Bank PT.Jamu Mas Alami, periode 01 September 2020 s/d 31 Januari 2022, diberi tanda T-3;
4. Printout dari screenshot melalui percakapan WA, diberi tanda T-4 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan bukti T-1 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2 dan T-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti T-4 berupa printout dari screenshot ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Tergugat Asal (Tergugat Intervensi III) juga telah mengajukan saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut:

1. Saksi Anggraini Kuswardani.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II, dengan Tergugat saksi kenal, dengan Turut Tergugat saksi tidak kenal, dengan Ronald Jesus Dos Passos Junior saksi kenal, dan saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah/semenda, namun dulu saksi ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat (Mark Jonathan Baker) dan Ronald Jesus Dos Passos Junior sebagai rekan kerja namun sekarang sudah tidak hubungan kerja;
- Bahwa saksi bekerja di PT Jamu Mas Alami sebagai HRD Manager kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa saksi mulai kerja di PT Jamu Mas Alami dari Februari 2019 dan sampai saksi selesai bekerja dibulan Nopember 2021 ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Mark Jonathan Baker (Tergugat) ;
- Bahwa setahu saksi, Mark Jonathan Baker (Tergugat) tersebut di PT Jamu Mas Alami sebagai owner (pemilik) PT Jamu Mas Alami ;
- Bahwa Robert Laurence Hourmont (Penggugat II) sebagai partner kerja dari PT Jamu Mas Alami ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Robert Laurence Hourmont (Penggugat II) tersebut sebagai partner di PT Jamu Mas Alami sekira bulan Nopember 2020 yaitu saat pandemi ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat II sehari-harinya bekerja di restoran PT Jamu Mas Alami dan bekerjasama dengan saksi juga, dimana setiap jalannya perkembangan usaha tersebut saksi selalu komunikasikan dengan Penggugat II ;

Halaman 40 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat II tersebut adalah kuasa dari pemilik saham dari PT.Jamu Mas Alami ;
- Bahwa setahu saksi, yang memberikan kuasa kepada Penggugat II itu adalah orang tua dari Robert Laurence Hourmont ;
- Bahwa saksi kurang tahu, Mark Jonathan Baker (Tergugat) sebagai pemilik saham atau sebagai direktur diperusahaan Jamu Mas Alami ;
- Bahwa PT Jamu Mas Alami tersebut bergerak dibidang restoran ;
- Bahwa setahu saksi, yang mengendalikan pembiayaan pada perusahaan PT Jamu Mas Alami pada saat terakhir yaitu kita tidak punya finance jadi dipegang oleh general manager yaitu dari bos saksi dan hanya sebatas pengajuan dan pengajuan itu ditujukan kepada Mark Jonathan Baker (Tergugat) ;
- Bahwa perjalanan usaha tersebut waktu saksi memulai kerja dan itu sebelum pandemi, kemudian Maret 2019 itu mulai pandemi dan sampai sekitar bulan Agustus perusahaan tutup pelan-pelan sampai di Juli tahun 2020 perusahaan tutup sampai dengan Oktober dan bulan Desember kita ada rencana untuk buka perusahaan, pada pertengahan Desember perusahaan sudah buka sesuai waktu pandemi namun belum ramai ;
- Bahwa setahu saksi, perjalanan usaha saat pandemi covid tersebut apakah mendapatkan profit atau menjadi minus dimana kalau untuk spesifiknya saksi kurang ingat, tapi seingat saksi perusahaan tersebut ada pendapatan namun tidak profit, dan sampai beberapa bulan perusahaan minus karena pembayaran/payroll waktu itu terbatas ;
- Bahwa ketika perusahaan mengalami pandemi covid dan tidak profit, Penggugat II sudah sebagai kuasa pemilik saham tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat II juga ikut dalam menggerakkan usaha;
- Bahwa perusahaan tersebut pernah melakukan rapat mingguan untuk evaluasi dalam perjalanan usaha, jadi setiap minggu kita selalu ada meeting/pertemuan manajemen, yang diikuti oleh Mark Jonathan Baker, Penggugat II (Robert Laurence Hourmont), saksi, general menager, finance dan sesekali ada kepala chef restoran tersebut ;
- Bahwa pada saat pertemuan Penggugat II aktif dalam memberikan solusi terhadap evaluasi perjalanan usaha tersebut ;

Halaman 41 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat II dapat mengalihkan saham PT Jamu Mas Alami kepada orang lain yaitu di awal tahun 2021;
 - Bahwa setahu saksi, hasil dari pekerjaan Penggugat II diperusahaan tersebut belum ada ;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat II dengan restorannya itu punya produk yang dijual melalui restoran perusahaan PT Jamu Mas Alami dan melakukan konsinyasi seperti produk bakery yang Penggugat II jual diinternal, jadi setiap bulan hasil penjualannya kita berikan kepada Penggugat II (Robert Laurence Hourmont);
 - Bahwa dari perusahaan pernah memberikan fasilitas kepada Penggugat II, seperti Penggugat II mengajak temannya makan di restoran kemudian tagihan dilimpahkan kepada perusahaan ;
 - Bahwa karakter Penggugat II tersebut terhadap karyawan, setahu saksi dimana awalnya itu ada beberapa situasi yang tidak mengenakan antara saksi dengan Penggugat II dimana Penggugat II pernah chat saksi melalui WA dengan kata-kata kasar dan peristiwa itu hanya salah paham saja ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi masing-masing dalam kesimpulan ;

2. Saksi Fordian Zabdi.

- Bahwa saksi mengetahui tentang PT Jamu Mas Alami;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT Jamu Mas Alami;
- Bahwa saksi bekerja di PT Jamu Mas Alami pada bulan Januari 2020 sampai dengan akhir Maret 2020;
- Bahwa saksi kerja di PT Jamu Mas Alami sebagai manager keuangan ;
- Bahwa kondisi keuangan pada perusahaan PT Jamu Mas Alami saat saksi bekerja sebagai manager keuangan diperusahaan tersebut keuangannya baik-baik saja, perusahaan beroperasi dan penjualannya baik, bahwa pada data keuangan tahun 2019 perusahaan itu profit yang cukup baik. Dan pada saat saksi berhenti kerja pada akhir Maret 2020 itu perusahaan sedang tutup sementara karena kondisi pandemi covid dan tamu tidak ada sama sekali ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan penggugat II (Robert Laurence Hourmont) namun hanya sebatas mengetahui saja ;
- Bahwa setahu saksi Robert Laurence Hourmont (penggugat II) itu karena dalam hal dimana setelah saksi pergi dari perusahaan PT Jamu

Halaman 42 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Alami dan beberapa bulan kemudian saksi ada ditelpon oleh Mark Jonathan Baker (tergugat) dan timnya yang menanyakan bisa tidak bantu memberikan data kepada penggugat II (Robert Laurence Hourmont) ;

- Bahwa saat saksi komunikasi dengan Rpbert Laurence Hourmont tersebut mengenai data keuangan perusahaan tahun 2019 dimana saat saksi masih menjabat sebagai manager keuangan di PT Jamu Mas Alami ;

- Bahwa penggugat II (Robert Laurence Hourmont) pernah menyampaikan mengenai tujuan data keuangan tersebut karena penggugat II tersebut mau investasi pada perusahaan ;

- Bahwa saksi langsung memberikan data keuangan tahun 2019 kepada penggugat II tersebut melalui email ;

- Bahwa setahu saksi perusahaan PT Jamu Mas Alami pada waktu itu perusahaan profit karena setiap bulannya ada bagi hasil;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan penggugat II tersebut investasi ke perusahaan ;

- Bahwa setahu saksi PT Jamu Mas Alami tersebut pernah mengalami kesulitan keuangan sehingga perusahaan tersebut tutup ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Mark Jonathan Baker pernah menyuntikan dana ke perusahaan, karena sebelum perusahaan ditutup pada akhir Maret 2020 itu dari Januari sampai Februari sudah minus keuangan perusahaan seperti pemberian gaji ke karyawan terlambat tapi Mark Jonathan Baker (tergugat) tetap bertanggung jawab mengenai keuangan perusahaan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Ronald Jesus Dos Passos Junior sebagai rekan kerja dimana saksi sebagai manager keuangan dan Ronald Jesus sebagai kepala chef;

- Bahwa Ronald Jesus Dos Passos Junior tidak pernah bercerita mengenai perjalanan perusahaan kepada saksi ;

- Bahwa selama saksi bekerja selama 3 bulan di PT Jamu Mas Alami, saksi tidak pernah dengar ada perubahan kepengurusan pada perusahaan tersebut ;

- Bahwa saat saksi bekerja di PT Jamu Mas Alami, waktu itu pengurusnya ada Mark Jonathan Baker sebagai direktur dan ada partner lagi 1 yang bernama Ekaterina ;

- Bahwa setahu saksi pemilik saham PT Jamu Mas Alami yaitu Mark Jonathan Baker dan Ekaterina;

Halaman 43 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



- Bahwa saksi pernah mendengar nama Robert Laurence Hourmont (penggugat II) terkait dengan perusahaan PT Jamu Mas Alami tersebut saat saksi keluar dari perusahaan ;
- Bahwa setahu saksi ada penyebutan nama lain dari Robert Laurence Hourmont (penggugat II) yaitu biasa dipanggil Rob karena saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Robert Laurence Hourmont dan itu orang yang sama ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar pengalihan saham saat saksi bekerja di PT Jamu Mas Alami ;
- Bahwa saksi resign/berhenti kerja dari PT Jamu Mas Alami tersebut karena adanya covid dan restoran tutup serta karyawan dirumahkan semua, dimana PT Jamu Mas Alami tidak aktif pada saat itu sampai masa belum ditentukan ;
- Bahwa PT Jamu Mas Alami tersebut bergerak dibidang restoran dimana PT nya bernama PT Jamu Mas Alami dan merk usaha restorannya adalah beach garden karena PT itu sebagai struktur restorannya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi masing-masing dalam kesimpulan ;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat Intervensi tanggal 20 Februari 2023, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1047/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 15 Maret 2023, yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi dengan surat gugatannya tanggal 20 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Maret 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2021 telah terjadi perikatan yang berdasarkan atas etikad yang baik antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I / Penggugat I dan Tergugat Intervensi II/ Penggugat II dalam hal jual beli saham PT. Jamu Mas Alami sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Jual Beli Saham PT. Jamu Mas Alami, yang telah pula di Waarmeking pada tanggal 07 Juli 2021 di Notaris Christina desiyanti, S.H., M.Kn., PejabatNotaris di Badung;



2. Bahwasaham yang sebelumnya dimiliki oleh Tergugat Intervensi I / Penggugat I pada PT. Jamu Mas Alami sebesar 25 % (dua puluh lima persen) saham atau 4.000 (Empat Ribu) lembar saham, dengan nilai nominal 2.712.000.000,- (dua milyar tujuh ratus dua belas juta rupiah), telah beralih kepada Penggugat Intervensi secara sah dan berharga;
3. Bahwa menurut Pasal 1338 KUHPer :
 - a. *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang;*
 - b. *Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;*
 - c. *Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan;*
 - d. *Kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus di laksanakan dengan itikad baik";*
4. Bahwa menurut yurisprudensi MARI. No. 3201 K/pdt/1991 tanggal 30 januari 1996 :
 - a. *"Pembeli yang beritikad baik harus di lindungi";*
5. Bahwa setelah beralihnya kepemilikan saham secara sah dan berharga pada PT. Jamu Mas Alami dari Tergugat Intervensi I / Penggugat I kepada Penggugat Intervensi, maka sejak saat itu Penggugat Intervensi telah memiliki hak dan telah melakukan tindakan hukum sebagai pemilik saham sebesar 25 % (dua [puluh lima persen) saham pada PT. Jamu Mas Alami sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Bahwa, sangat berdasar hukum apa yang Penggugat Intervensi
 - a. kemukakan di atas, dan untuk menghindari putusan yang saling bertentangan di kemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar tersebut diatas, Penggugat Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini guna melindungi hak-hak Penggugat Intervensi untuk itu Penggugat Intervensi memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Jual Beli Saham PT. Jamu Mas Alami, yang di buat oleh Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I / Penggugat I dan

Halaman 45 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Intervensi II/ Penggugat II tertanggal 07 Juli 2021, yang telah pula di Waarmerking pada tanggal 07 Juli 2021 di Notaris Christina desiyanti, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris di Badung;

3. Menyatakan Penggugat Intervensi memiliki hak untuk bertindak dalam hukum selaku pemilik saham pada PT. Jamu Mas Alami sesuai dengan peraturan prundangan yang berlaku;

4. Membebankan Biaya Perkara Kepada Para Tergugat;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berpendapat lain, mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil – adilnya(ExAquo et bono).

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Penggugat asal/ Tergugat Intervensi I dan II, telah mengajukan Tanggapan terhadap Gugatan Intervensi tersebut tertanggal 24 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

I. Gugatan Penggugat Intervensi Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscur Libel*);

1. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena tidak menjelaskan dengan benar apa yang menjadi masalah hukum, kedudukan hukum, dan kerugian yang dialami oleh Penggugat Intervensi berkaitan dengan gugatan *a quo*.

2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata", penerbit Sinar Grafika, halaman 114, Jakarta, menjelaskan pengertian gugatan *obscur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

3. Bahwa merujuk pada gugatan Penggugat Intervensi *a quo*, sama sekali tidak menerangkan apa sebenarnya yang hendak dipersoalkan oleh Penggugat Intervensi berkaitan dengan masalah hukum dalam perkara ini. Karena itu maka sudah selayaknya gugatan Penggugat Intervensi dimaksud dikategorikan gelar (*onduidelijk*), dan tidak memenuhi syarat formil gugatan atau mengandung cacat formil yang nyata;

4. Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata," menjelaskan lebih lanjut terkait *obscur libel*, "Bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan

Halaman 46 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “*obscur libel*” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.”

5. Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana termaktub dalam beberapa contoh Putusan MA yang ada yakni sebagai berikut:

- Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

“Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan Tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

- Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”

- Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

“Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.”

6. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi memuat hal-hal yang saling bertolak belakang antara posita dan petitum yang dimaktubkan. Dalam posita gugatan Penggugat Intervensi a quo, menyebutkan tentang bahwa telah terjadi peralihan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) milik Tergugat Intervensi I (semula Penggugat I) kepada Penggugat Intervensi, tapi dalam petitum, Penggugat Intervensi memohon Supaya Majelis Hakim untuk menyatakan “Penggugat Intervensi” memiliki hak untuk bertindak dalam hukum selaku pemegang saham pada PT Jamu Mas

Halaman 47 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Alami. Hal ini menunjukkan bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat Intervensi a quo adalah saling bertolak belakang, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

7. Bahwa oleh karena antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat Intervensi a quo adalah saling bertentangan, maka wajar dan patut kiranya menurut hukum, gugatan dari Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1075K/SIP/1982 yang menegaskan sebagai berikut:

“Karena Petitum yang bertentangan dengan Posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.”

8. Bahwa seandainya memang diakui sah dan benar bahwa Penggugat Intervensi sebagai pemegang saham 25% dari PT Jamu Mas Alami, tapi anehnya dalam gugatan Penggugat Intervensi a quo, sama sekali TIDAK MEMPERSOALKAN perihal laporan keuangan, pertanggungjawaban hukum yang diabaikan dan dilanggar oleh Tergugat Intervensi III yang duduk sebagai Direktur Utama PT Jamu Mas Alami, yang mana secara nyata dan riil bahwa PT Jamu Mas Alami telah mengalami kerugian yang nyata. Sementara kedudukan dari gugatan a quo dalam bersifat gugatan derivative yang menuntut pertanggungjawaban direktur utama selaku motor dari perusahaan yang menyebabkan terjadinya kerugian. Tapi gugatan Penggugat Intervensi a quo sama sekali tidak mempermasalahkan hal dimaksud, bahkan sama sekali tidak menyinggung hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat Intervensi a quo adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga sangat layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi dimaksud sama sekali tidak memberikan kejelasan apapun terkait dengan dasar hukum, kedudukan dari Penggugat Intervensi dalam PT Jamu Mas Alami serta saling bertolak belakang antara Posita dan Petitum, maka layaklah disebut gugatan Penggugat Intervensi dimaksud tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), yang berakibat tidak dapat diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:



- Yurisprudensi MA Nomor 429.K/SIP/1970 tanggal 21 November 1970 menyatakan bahwa:

"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- Yurisprudensi MA Nomor 582.K/SIP/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa:

"Karena Petitum Gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

II. Gugatan penggugat intervensi error in persona;

1. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi a quo adalah tergolong error in persona, karena tidak memiliki hubungan hukum dengan PT Jamu Mas Alami sama sekali.

2. Bahwa menurut Moh. Romdlon dalam bukunya berjudul 'Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata', penerbit Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, halaman 12, menjelaskan gugatan *Error in persona* sebagai berikut:

"Persyaratan mengenai isi surat gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 No. 3 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat: identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau disebut juga Personna Standi in Judicio. Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hal tersebut merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari terjadinya error in persona."

3. Bahwa gugatan yang diajukan Para Tergugat Intervensi sebelumnya adalah berupa gugatan *derivative*, hal mana yang menjadi objek gugatan adalah kedudukan Tergugat Intervensi III/Tergugat (Mark Baker) sebagai Direktur Utama yang terbukti gagal dalam mengelola PT. Jamu Mas Alami yang berakibat dirugikannya hak-hak hukum dari Para Tergugat Intervensi/Para Penggugat;

4. Bahwa Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) adalah tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PT. Jamu Mas Alami, baik sebagai pemegang saham maupun dalam kedudukannya sebagai Direksi di PT Jamu Mas Alami dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) juga Tidak Pernah berkedudukan sebagai Pemegang Saham di PT. Jamu Mas Alami, yang mana hal itu berdasarkan bukti Akta Otentik yang masih berlaku hingga saat ini digunakan dan dipakai oleh PT Jamu Mas Alami sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Jamu Mas Alami Nomor 10 tanggal 04 Maret 2021 dibuat di hadapan Henny Trisiaty, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gianyar Bali, yang secara jelas menyatakan bahwa Tergugat Intervensi I/Penggugat I merupakan Pemegang saham pemegang saham 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 4.000 (empat ribu) lembar saham pada PT. Jamu Mas Alami;
6. Bahwa Tergugat Intervensi I/Penggugat I adalah pemegang saham 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 4.000 (empat ribu) lembar saham pada PT. Jamu Mas Alami sebagaimana Akta Pernyataan keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Jamu Mas Alami Nomor 10 tanggal 04 Maret 2021 dibuat di hadapan Henny Trisiaty, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gianyar Bali ("Akta 10/2021");
7. Hingga sampai saat ini, susunan/organ PT. Jamu Mas Alami (Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris) masih berdasarkan Akta 10/2021 dan tidak pernah ada perubahan akta lagi setelah akta dimaksud;
8. Bahwa berdasarkan profil perusahaan PT Jamu Mas Alami yang diunduh secara resmi dari Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan HAM, yang dimohonkan oleh Notaris Yulianti Ayu Rahmadani, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang diunduh pada tanggal 6 Februari 2023 pukul 20:29:04, dimana diterangkan bahwa Akta perubahan terakhir PT Jamu Mas Alami adalah berdasarkan Akta Nomor 10 Tanggal Akta 4 Maret 2021 dihadapan Notaris Hanny Trisiaty, SH, MKn, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Gianyar, dengan kedudukan dan posisi pemegang saham adalah sebagai berikut:
 - **Mark Jonathan Baker**, jabatan Direktur, pemilik lembar saham sebanyak 11.360, total Rp. 7.702.080.000,- ;
 - **Nicola Al Modaber**, jabatan – (tidak ada), pemilik lembar saham sebanyak 640, total Rp. 433.920.000,- ;
 - **Valerie Joan Hourmont**, jabatan: - (tidak ada), pemilik lembar saham sebanyak 4.000, total Rp. 2.712.000.000,- ;
 - **Rob Hourmont**, jabatan Komisaris, pemilik lembar saham sebanyak – (tidak ada);

Halaman 50 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



9. Bahwa berdasarkan Akta dimaksud diatas, maka Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) tidak pernah tercatat dan terbukti sebagai Pemilik lembar saham di PT Jamu Mas Alami sama sekali, oleh karenanya Penggugat Intervensi sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan gugatan *a quo*;

10. Bahwa pada Akta Autentik (Akta Pernyataan keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Jamu Mas Alami Nomor 10 tanggal 04 Maret 2021 dibuat di hadapan Henny Trisiaty, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gianyar Bali) memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sempurna disini berarti ialah akta tersebut dengan sendirinya dapat membuktikan dirinya sebagai akta Autentik, dapat membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan oleh pejabat umum, dan akta itu berlaku sebagai yang benar diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Akta autentik apabila dipergunakan dimuka pengadilan adalah sudah cukup bagi hakim tanpa harus maminta alat bukti lainnya;

11. Bahwa berdasarkan hal dimaksud, maka sudah jelaslah bahwa gugatan dari Penggugat Intervensi dinyatakan *error in persona* karena tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini.

12. Bahwa menurut beberapa Putusan Mahkamah Agung, maka posisi hukum sebagaimana dimaksud, sudah selayaknya dikatakan sebagai gugatan yang mengandung *error in persona*, sebagaimana dicontohkan dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- **Putusan Mahkamah Agung No. 639K/SIP/1975 tanggal 28 Mei 1977**, menyatakan:

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- **Putusan Mahkamah Agung No. 601K/SIP/1975 tanggal 20 April 1977**, menyatakan:

"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, Padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan."

13. Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat Intervensi *a quo*, sama sekali tidak ada menyebutkan bahwa Penggugat Intervensi sebagai

Halaman 51 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



pemegang saham 25% (dua puluh lima persen) dari PT Jamu Mas Alami, yang mana hal dimaksud bisa dilihat dalam Petitum gugatan Penggugat Intervensi yang masih meminta kepada Majelis Hakim untuk mensahkan kedudukannya sebagai pemegang saham dari PT Jamu Mas Alami, yang mana hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, oleh karenanya patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Intervensi dimaksud adalah error in persona dan sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan a quo Tidak Dapat Diterima atau ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Para Tergugat Intervensi uraikan diatas adalah patut dan wajar kiranya apabila Gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankeljk Verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara;

Dalam Konvensi

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Para Tergugat Intervensi dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara dan oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi disini.
2. Bahwa Para Tergugat Intervensi dengan tegas menolak seluruh uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Intervensi, kecuali yang secara tegas dinyatakan Para Tergugat Intervensi dalam jawaban/eksepsi ini.
3. Bahwa Para Tergugat Intervensi adalah pemegang saham di PT Jamu Mas Alami yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Batu Bolong 103, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Provinsi Bali.
4. Bahwa masuknya Para Tergugat Intervensi dalam PT Jamu Mas Alami dimaksud atas ajakan dan tawaran dari Tergugat Intervensi III (Mark Baker) yang menjanjikan adanya keuntungan atas roda perusahaan dimaksud yang membuka restoran bernama "Beach Garden."
5. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 pemegang saham pada PT. Jamu Mas Alami melakukan rapat dan mengambil keputusan pemegang saham tanpa RUPS (Circular Resolution) yang dituangkan pada Akta Pernyataan keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Jamu Mas Alami Nomor 10 tanggal 04 Maret 2021 dibuat di hadapan Henny Trisiaty,S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gianyar Bali ("Akta 10/2021") dengan keputusan-keputusan sebagai berikut:



- a. Menyetujui jual beli saham perseroan sebanyak 9.600 lembar saham milik para pemegang saham, yaitu 4.800 lembar dari Martin Korsvold kepada Tergugat, 800 lembar dari Ekaterina Shushakova kepada Tergugat dan 4.000 lembar dari Ekaterina Shushakova kepada Penggugat I, sehingga pemegang saham pada PT. Jamu Mas Alami yang baru adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Lembar	Nilai	Pers
1.	MARK BAKER	11.600	Rp.7.702.080.000,-	71 %
2.	JOAN VALERIE HOURMONT	4.000	Rp.2.712.000.000,-	25 %
3.	NICOLA ALMODABER	640	Rp.433.920.000,-	4 %
Jumlah		16.000	Rp.10.848.000.000,-	100

- b. Menyetujui pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquitt et de charge), dan mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris yang baru untuk jangka waktu dihitung sejak tanggal keputusan (04 April 2021) sehingga susunan pengurus PT. Jamu Mas Alami sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Mark Jonathan Baker (Tergugat)	Direktur
2.	Robert Laurence Hourmont (Penggugat I)	Komisaris

6. Bahwa sebelum Para Tergugat Intervensi memutuskan bergabung dengan PT Jamu Mas Alami, Tergugat Intervensi III telah menunjukkan nilai keuntungan (profit) yang didapatkan oleh perusahaan a quo, berupa laporan keuntungan dan kerugian (profit and lost) yang didapatkan PT Jamu Mas Alami selama tahun 2018, 2019 dan 2020.

7. Bahwa sebelumnya Tergugat Intervensi III (Mark Baker) menawarkan kepada Tergugat Intervensi II untuk bergabung dalam PT Jamu Mas Alami yang mengoperasikan restoran 'The Beach Garden' yang beralamat di Jalan Pantai Bolong No. 103, Canggu, Bali, dimana Tergugat Intervensi III menyebutkan bahwa Tergugat Intervensi II (Rob Hourmont) harus menyetorkan nilai pembelian saham sebanyak total USD 50.000,- (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang dibayarkan dalam dua tahap.

8. Bahwa dengan bujuk rayu dari Tergugat Intervensi III dimaksud, maka Tergugat Intervensi II kemudian menyetujui Perjanjian Kerjasama



dengan Tergugat Intervensi III dimaksud yang kemudian mengajak Tergugat Intervensi I, yang juga ibu kandung dari Tergugat Intervensi II yang berdomisili di Belgia, untuk duduk sebagai pemegang saham di PT Jamu Mas Alami dimaksud.

9. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 Tergugat Intervensi II kemudian mengirimkan uang sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III dimaksud senilai USD 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus Dollar Amerika) untuk pembelian saham Tergugat Intervensi I (Joan Valerie Houmont) agar bisa bergabung dengan PT Jamu Mas Alami yang mana uang dimaksud dikirimkan kepada rekening pribadi Tergugat melalui nomor rekening PT Bank Mandiri (PERSERO) 1750001492460 dan kemudian pengiriman tahap kedua senilai USD 25.000,- (dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) pada tanggal 25 November 2020 yang juga dikirimkan kepada rekening pribadi Tergugat Intervensi III dimaksud.

10. Bahwa pengiriman uang sebagaimana dimaksud adalah dengan keterangan bahwa untuk pembayaran 25% saham di PT Jamu Mas Alami berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat Intervensi II/Penggugat II dan Tergugat Intervensi III/Tergugat.

11. Bahwa tapi alangkah kagetnya Para Tergugat Intervensi ketika telah bergabung dalam PT Jamu Mas Alami, tidak pernah sekalipun mendapatkan pembagian keuntungan (deviden) sebagaimana yang diperjanjian oleh Tergugat Intervensi III dimaksud, yang mana hal dimaksud membuat Tergugat Intervensi II mempertanyakan kinerja dari Tergugat Intervensi III sebagai direktur utama yang menjalankan roda perusahaan dimaksud, yang mengaku bahwa perusahaan mengalami kerugian.

12. Bahwa atas kondisi keuangan PT Jamu Mas Alami yang diklaim oleh Tergugat Intervensi III telah mengalami kerugian sehingga tidak mendapatkan keuntungan dan tidak adanya pembagian keuntungan (deviden) bagi para pemegang saham, maka Tergugat Intervensi II mempertanyakan perihal laporan keuangan dari Tergugat Intervensi III dan termasuk meminta dilakukannya audit keuangan secara resmi yang mana hal itu tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat Intervensi III.

13. Bahwa karena sikap kritis dan tegas dari Tergugat Intervensi II terkait dengan laporan keuangan dan transparansi atas keuangan dari PT Jamu Mas Alami dimaksud, maka Tergugat Intervensi III dan Penggugat



Intervensi yang sebelumnya bekerja di restoran “Beach Garden” sebagai cheff (juru masak) yang dikelola oleh PT Jamu Mas Alami, melakukan berbagai upaya agar Tergugat Intervensi II bisa keluar dari PT Jamu Mas Alami dan tidak lagi bergabung dengan perusahaan dimaksud.

14. Bahwa Tergugat III (Mark Baker) dan Penggugat Intervensi (Ronald Jessus Dos Passos Junior) kemudian secara bersamaan menawarkan kepada Tergugat Intervensi II (Rob Hourmont) untuk melakukan pertukaran kepemilikan saham antara kepemilikan saham yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi I (Joan Valerie Hourmont) dengan istri dari Penggugat Intervensi (Pilar Batista Diniz) yang memiliki saham di PT Nau Tapioca House, sebesar 40% (empat puluh persen saham).

15. Bahwa maka kemudian terjadi kesepakatan secara tidak tertulis tentang perkutaran kepemilikan saham antara Tergugat Intervensi II (Robert Laurence Hourmont) yang mewakili dari Tergugat Intervensi I (Joan Valerie Hourmont) sebagai pemegang saham 25% di PT Jamu Mas Alami, dengan Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) yang membujuk rayu istrinya (Pilar Batista Diniz) agar bersedia bertukar saham yang dimilikinya sebesar Rp. 40% (empat puluh persen) di PT Nau Tapioca House dengan Tergugat Intervensi II dimaksud.

16. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 maka dibuat Perjanjian Kesepakatan Bersama secara sekaligus yang terdiri dari dua kontrak yakni:

a. Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Robert Laurence Hourmont (Tergugat Intervensi II) dan Ronald Jesus Dos Passos Junior (Penggugat Intervensi) terhadap 25% (dua puluh lima persen) saham milik Joan Valerie Hourmont (ibu dari Tergugat Intervensi II/ Tergugat Intervensi I) di PT Jamu Mas Alami, yang akan mengalihkan kepemilikan saham di PT Jamu Mas Alami dimaksud kepada Penggugat Intervensi.

b. Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Robert Laurence Hourmont (Tergugat Intervensi II) dan Pilar Batista Diniz, warga negara Brasil, pemegang saham 40% di PT Nau Tapioca House, yang merupakan istri dari Penggugat Intervensi, untuk mengalihkan saham milik Pilar Batista Diniz dimaksud kepada Tergugat Intervensi II.

17. Bahwa kedua Perjanjian Kerjasama dimaksud di *waarmarking* di Notaris Christina Desiyanti, SH, MKn, pejabat Notaris di Badung, Provinsi Bali pada tanggal 7 Juli 2021.



18. Bahwa kemudian setelah Perjanjian Kerjasama dimaksud ditandatangani, Tergugat Intervensi II (Robert Laurence Hourmont) kemudian datang ke PT Nau Tapioca House yang daerah Uluwatu, Bali, dan bertemu dengan pemegang saham lain dari PT Nau Tapioca House, Giselle Pereira De Souza, pemegang saham sebanyak 60% (enam puluh persen) dan berbicara panjang lebar tentang kondisi dan keadaan PT Nau Tapioca House yang ternyata dalam keadaan kesulitan keuangan dan memiliki banyak utang. Termasuk diantaranya memiliki utang kepada pemilik lahan atas keberadaan restoran yang dikelola PT Nau Tapioca House dimaksud.

19. Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi II menemukan fakta-fakta bahwa PT Nau Tapioca House dalam keadaan kesulitan keuangan dimaksud, yang menurut pandangan Tergugat Intervensi II setelah melihat dan menyelidiki tentang kondisi PT Nau Tapioca House dimaksud, maka Tergugat Intervensi II memutuskan untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama yang telah dilakukan dengan Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) dimaksud.

20. Bahwa hal itu dilakukan oleh Tergugat Intervensi II karena memahami fakta-fakta bahwa hal-hal yang diperjanjikan oleh Penggugat Intervensi dalam maksud akan pertukaran saham di dua perusahaan dimaksud, akan menghasilkan keuntungan bagi Tergugat Intervensi II atau setidaknya tidaknya bisa mengembalikan uang modal yang telah dikeluarkan oleh Tergugat Intervensi II atas kerugian yang dialami di PT Jamu Mas Alami, tapi ternyata keadaan keuangan di PT Nau Tapioca House adalah sama buruknya.

21. Bahwa kemudian didapati fakta hukum bahwa restoran yang dikelola oleh PT Nau Tapioca House dalam kondisi tutup alias tidak beroperasi kembali, yang menyimpulkan bahwa perusahaan dimaksud dalam kondisi kesulitan keuangan yang akut yang tidak memiliki masa depan keuangan yang pasti, dan ini jelas merugikan Tergugat Intervensi II karena merasa telah ditipu dan diperdaya dalam kesepakatan akan pertukaran kepemilikan saham dimaksud.

22. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021, Tergugat Intervensi II dan Giselle Pereira de Souza, selaku pemegang saham sebanyak 60% di PT Nau Tapioca House, membuat "Perjanjian Pemegang Saham tanggal 9 Juli 2021 Keluar dan Modifikasi" yang intinya menyatakan bahwa Tergugat Intervensi II tidak lagi memiliki kewenangan apapun di PT Nau Tapioca



House sepenuhnya, yang dalam Perjanjian dimaksud Pilar Batista Diniz, selaku istri dari Penggugat Intervensi bertindak sebagai saksi, yang mana Perjanjian dimaksud telah di waarmarking di hadapan Notaris Uswati Yusida, SH, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali.

23. Bahwa atas peristiwa dimaksud maka semakin jelaslah bahwa Penggugat Intervensi sama sekali tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama, yang justru membuat posisi Tergugat Intervensi II berada dalam kerugian.

24. Bahwa oleh karena itu pada tanggal 24 November 2021, Tergugat Intervensi II mengirimkan surat via elektronik kepada Penggugat Intervensi melalui kuasa hukum Tergugat Intervensi II, Advokat Agus Eka Putra, SH, yang berisikan antara lain agar Penggugat Intervensi bersetuju untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 7 Juli 2021 dimaksud.

25. Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi II adalah warga negara asing yang berada di Indonesia dan tidak terlalu paham akan hukum di Indonesia, maka Tergugat Intervensi II merasa surat dimaksud telah menjadi alasan yang sah untuk melakukan pembatalan Perjanjian Kerjasama dimaksud, yang memang pada faktanya Perjanjian Kerjasama dimaksud sama sekali tidak terlaksana.

Tentang Perjanjian Antara Penggugat Intervensi Dan Tergugat Intervensi II

26. Bahwa Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat antara Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi tanggal 7 Juli 2021 dimaksud adalah bukan sebagai bukti kepemilikan saham dari Penggugat Intervensi atas keberadaannya di PT Jamu Mas Alami.

27. Bahwa Penggugat Intervensi sama sekali Tidak Pernah namanya tercatat dalam Akta Perubahan maupun SK dari Kementerian Hukum dan HAM berkaitan tentang kepemilikan saham PT Jamu Mas Alami, oleh karenanya sama sekali tidak bisa dikategorikan bahwa Penggugat Intervensi sebagai pemilik sah dari 25% (dua puluh persen) saham dari PT. Jamu Mas Alami dimaksud.

28. Bahwa merujuk pada Pasal 1 Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) dan Tergugat Intervensi II (Robert Laurence Hourmont) disebutkan bahwa:

PASAL 1



Pihak Pertama bersedia dan tidak keberatan saham yang dimiliki oleh Pihak Pertama di PT Jamu Mas Alami akan diambil alih oleh Pihak Kedua, baik atas nama Pihak Kedua sendiri maupun dialihkan kepada orang lain kapan saja pada saat diinginkan oleh Pihak Kedua."

29. Bahwa bunyi klausul Perjanjian Kesepakatan Bersama a quo adalah suatu yang belum bersifat final dan langsung mengikat, karena bunyi klausul Perjanjian Kesepakatan Bersama a quo adalah dengan menggunakan kata "**akan**", yang bermakna bahwa kesepakatan peralihan saham dimaksud belum terjadi dan/atau tidak akan terjadi jika tidak adanya kesepakatan lebih lanjut dari kedua pihak. Hal ini membuktikan bahwa Perjanjian Kesepakatan Bersama dimaksud bukanlah klausul yang langsung mengalihkan saham sebanyak 25% dari Tergugat II Intervensi kepada Penggugat Intervensi.

30. Bahwa setelah kesepakatan Perjanjian Bersama dimaksud ditandatangani dan Tergugat Intervensi II merasa telah ditipudaya dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang diperjanjian, maka Tergugat Intervensi II membuat surat pemutusan Perjanjian Kerjasama dimaksud, yang bermakna bahwa Perjanjian Kerjasama a quo belumlah terlaksana sama sekali, karena memiliki itikad buruk yang mana klausula halal dalam Perjanjian dimaksud tidak terpenuhi.

31. Bahwa Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II dimaksud hanya sekelas akta bawah tangan, yang belum sah dan berwenang jika belum dilaksanakan oleh kedua pihak.

32. Bahwa kedudukan **akta di bawah tangan** (Perjanjian antara Tergugat Intervensi II melalui Penggugat Intervensi/Ronald Jesus Dos Passos Junior) ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana mengenai kekuatan hukum para **apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang**, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan untuk kekuatan pembuktiannya, **akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu**

Halaman 58 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Namun, apabila antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut;

33. Bahwa Para Tergugat Intervensi juga membantah dan menyatakan tidak benar terkait dengan adanya pengalihan kepemilikan saham PT. Jamu Mas Alami milik Tergugat Intervensi I (25%) kepada orang lain sebagaimana dimaksud oleh Penggugat Intervensi, terbukti hingga sampai saat ini PT. Jamu Mas Alami masih menggunakan Akta terakhir yaitu Akta 10/2021 dan tidak pernah membuat akta pemindahan hak atas saham yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi I (Joan Valerie Hourmont), hal ini sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan:

Pasal 56

1. *Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.*
2. *Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.*

Selain itu, disampaikan juga bahwa Direksi (Mark Baker/Tergugat Intervensi III/Tergugat) juga wajib memberitahukan apabila terjadi perubahan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak, sebagaimana dijelaskan Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut ini:

Pasal 56 ayat (3)

Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.



Hingga saat ini syarat dan ketentuan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan sebagaimana dimaksud diatas tidak pernah dilakukan oleh Tergugat selaku Direksi PT. Jamu Mas Alami;

- 34.** Bahwa Para Tergugat Intervensi/ Para Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan:
- "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris"*

Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:

"Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari"

- 35.** Bahwa dalil-dalil dimaksud membuktikan bahwa Penggugat Intervensi bukanlah termasuk pemegang saham 25% di PT Jamu Mas Alami dan tidak pernah terjadi peralihan saham antara Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi berkaitan dengan kepemilikan saham sebesar 25% persen dimaksud, yang mana hal dimaksud membantah keseluruhan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat Intervensi **a quo**;

C. DALAM REKONVENSİ

- 1.** Bahwa Para Penggugat Rekonvensi tetap keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Tergugat Intervensi dalam gugatan Tergugat Intervensi a quo, terkecuali diakui secara tegas tentang kebenarannya dalam gugatan rekonvensi ini.
- 2.** Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi dan pokok perkara diatas, untuk tidak diulangi kembali, mohon dianggap telah turut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini.
- 3.** Bahwa Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Perjanjian bawah tangan (*Onderhands akte*) tertanggal 07 Juli 2022 tentang **"akan"** dialihkannya Peralihan kepemilikan atas saham sebagaimana dimaksud bukanlah

Halaman 60 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



perjanjian yang sah secara hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur Syarat sahnya sebuah Perjanjian, cacat hukum dan sudah dibatalkan, sebagaimana Surat Elektronik (Email) Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) tertanggal 24 November 2021 yang pada pokoknya menyampaikan:

Kesepakatan Bersama yang dibuat cacat kehendak sebagai akibat informasi sesat disampaikan kepada saudara Robert Laurence Hourmont (PENGGUGAT II) terkait dengan kondisi usaha PT NAU TAPIOCA HOUS (Perusahaan milik Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior);

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) telah menyampaikan informasi tidak benar tentang kondisi usaha PT NAU TROPICA HOUSE, untuk mempengaruhi Para Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pelepasan 4000 lembar saham di PT. Jamu Mas Alami Milik PENGGUGAT Rekonvensi I (Joan Valerie Hourmont) dengan kompensasi saham di PT NAU TROPICA HOUSE (40% Saham) milik Pilar Batista Diniz (istri dari Tergugat Rekonvensi).
5. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi menandatangani kesepakatan Bersama dimaksud, diketahui Bahwa PT NAU TROPICA HOUSE ternyata sudah tidak beroperasi sebagai akibat tidak dibayarnya sewa lokasi usaha dan tunggakan hutang suplier yang tidak dibayar;
6. Bahwa setelah mengetahui keadaan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi II (Robert Laurence Hourmont) telah mengirimkan email kepada Tergugat Rekonvensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) tentang penegasan untuk melakukan pembatalan Kesepakatan Bersama dan meminta pemulihan keadaan seperti sediakala;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) telah melakukan kesengajaan menyembunyikan fakta-fakta yang sesungguhnya bersifat materiil, yang bila diungkapkan dari awal maka sudah tentu Para Penggugat Rekonvensi tidak akan menandatangani Kesepakatan bersama dengan Tergugat Rekonvensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior);
8. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah meminta agar Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan 4000 lembar saham milik Penggugat I di PT Jamu Mas



Alami dan Menyatakan Kesepakatan Bersama dimaksud batal karena bertentangan dengan dalam Hukum Perdata Indonesia;

9. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat Rekonvensi dimaksud, telah dikategorikan sebagai sebuah keadaan “cacat tersembunyi” sebagaimana diatur dalam Pasal 1504 dan 1506 KUH Perdata berikut:

“Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”.

10. Bahwa adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi a quo, terhadap upaya hukum yang dilakukan Para Penggugat Rekonvensi dalam mendapatkan keadilan hukum atas masalah ini, telah mengakibatkan munculnya kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi dan mengakibatkan kedudukan hukum Para Penggugat Rekonvensi di PT Jamu Mas Alami menjadi terganggu akibat klaim sepihak dan pembuatan Perjanjian Kerjasama yang tidak beritikad baik dimaksud.

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah sewajarnya dan beralasan menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Densapar melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk membatalkan Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi (Robert Laurence Hourmont) dan Tergugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) tanggal 7 Juli 2021 yang telah di waarmarking di Notaris Christina Desiyanti, SH, MKn, pejabat Notaris di Badung, Bali a quo.

12. Bahwa oleh karena gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, maka patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi materil dan moril kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

a. Ganti rugi materil, di dalam menghadapi gugatan Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo, baik jasa kuasa hukum (advokat), operasional, dan sebagainya setelah diperhitungkan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).



b. Ganti rugi moral sebagai akibat tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi, yang jika dihitung dengan nilai mata uang rupiah adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

13. Bahwa untuk menjamin gugatan dan tuntutan Para Penggugat Rekonvensi tersebut tidak sia-sia atau hampa adanya, maka patut apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslagh) atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

14. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini adalah didasarkan atas bukti-bukti otentik, dimana kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat Rekonvensi, maka patut apabila putusan dalam gugatan Rekonvensi ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, atau kasasi (*uit boerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang sampaikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara Nomor 255/Pdt.G/2023/PN.Dps, kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Para Tergugat Intervensi/semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankerlijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

C. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi PARA PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;

Halaman 63 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



2. Menyatakan Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) secara sah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat antara Tergugat Intervensi II (Robert Laurence Hourmont) dan Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) tertanggal 7 Juli 2021 di Notaris Christina Desiyanti, SH, MKn, Pejabat Notaris di Badung, Bali adalah tidak sah dan batal demi hukum.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian materil kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI didalam menghadapi gugatan Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo, baik jasa advokat, operasional dan sebagainya setelah diperhitungkan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Intervensi membayar ganti kerugian moril kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT INTERVENSI sebagai akibat tercemarnya nama baik PARA PENGGUGAT REKONVENSI, yang jika diperhitungkan dengan nilai mata uang rupiah adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan seketika dan sekaligus.
6. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul banding, maupun kasasi.

D. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Kuasa Tergugat asal/ Tergugat Intervensi III, telah mengajukan Tanggapan terhadap permohonan Intervensi tersebut tertanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang Tergugat Intervensi III / Tergugat kemukakan seluruhnya didalam jawaban gugatan pada bagian Eksepsi dan Pokok

Halaman 64 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Perkara atas gugatan Para Penggugat diawal adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban gugatan intervensi dari Penggugat intervensi ini;

2. Bahwa Tergugat Intervensi III / Tergugat dengan tegas mengakui kebenaran seluruh dalil gugatan Penggugat Intervensi;

3. Bahwa memang benar dalil gugatan Penggugat Intervensi pada poin (1), memang benar terjadi perikatan peralihan saham milik Pihak Robert Laurence Hourmont di PT. Jamu Mas Alami kepada Penggugat Intervensi atas dasar etikad baik. Bahkan, Tergugat Intervensi III / Tergugat juga pernah ditunjukkan asli Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Pengalihan Saham PT. Jamu Mas Alami sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen) atau 4.000 (Empat Ribu) lembar saham, dengan nilai nominal 2.712.000.000,- (dua milyar tujuh ratus dua belas juta rupiah) milik Pihak Valerie Joan Hourmont kepada Penggugat Intervensi yang telah di Waarmerking pada tanggal 07 Juli 2021 di Notaris Christina Desiyanti, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris di Badung oleh Tergugat Intervensi I / Penggugat I melalui Tergugat Intervensi II / Penggugat II. Selain itu juga pada waktu kesepakatan itu terjadi, Tergugat Intervensi III / Tergugat diberikan Copy surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut;

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat Intervensi poin (2, 3, 4), Tergugat Intervensi III / Tergugat tetap menyatakan saham milik Pihak Valerie Joan Hourmont telah beralih kepada Penggugat Intervensi secara sah dan meyakinkan karena tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap membatalkan surat Perjanjian Kesepakatan Bersama terkait peralihan sebagian saham PT. Jamu Mas Alami tersebut. Apalagi sejak adanya Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut, Penggugat Intervensi telah menggunakan haknya untuk ikut terlibat langsung melakukan Tindakan hukum sebagai pemegang saham di PT. Jamu Mas Alami atas permintaan langsung Pihak Valerie Joan Hourmont melalui kuasa Tergugat Intervensi II / Penggugat II;

5. Bahwa memang benar apa yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi dalam dalil gugatan intervensi pada poin (5). Sejak terjadinya peristiwa Perjanjian Kesepakatan Bersama peralihan saham milik Pihak Valerie Joan Hourmont melalui kuasa Tergugat Intervensi II / Penggugat II kepada Penggugat Intervensi, sejak saat itu Penggugat Intervensi telah menggunakan haknya untuk terlibat langsung melakukan Tindakan hukum sebagai pemegang sebagian saham di PT. Jamu Mas Alami menggantikan

Halaman 65 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Pihak Valerie Joan Hourmont dan hal itu juga atas permintaan Pihak Valerie Joan Hourmont langsung melalui kuasanya Tergugat Intervensi II/Penggugat II kepada Tergugat Intervensi III/Tergugat. Seperti halnya Penggugat Intervensi pernah ikut menandatangani Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Jamu Mas Alami untuk perubahan data para Pemegang Saham PT. Jamu Mas Alami;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum dan pertimbangan tersebut mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Peralihan Saham PT. Jamu Mas Alami, yang dibuat oleh Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I/Penggugat I melalui kuasa Tergugat Intervensi II/Penggugat II tertanggal 07 Juli 2021, yang telah pula di Waamerking pada tanggal 07 Juli 2021 di Notaris Christina Desiyanti, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris di Badung;
3. Menyatakan Penggugat Intervensi memiliki hak untuk bertindak dalam hukum selaku pemilik saham pada PT. Jamu Mas Alami sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Intervensi I / Penggugat I asal dan Tergugat Intervensi II / Penggugat II asal, Penggugat Intervensi mengajukan Replik secara tertulis tanggal 9 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat Intervensi tetap memegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II.;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II pada angka 1 yang menyatakan gugatan Penggugat intervensi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), **Karena** gugatan Penggugat sudah sangat cermat, jelas dan lengkap, hanya saja Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tidak memahami Gugatan pengugat dengan seksama meskipun telah membedah format Gugatan Penggugat intervensi dengan berbagai pisau analisis dan kaidah – kaidah yang begitu

Halaman 66 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



terlihat metereng namun dalil – dalil tersebut tidak berkaitan dengan konteks perkara aquo, sehigga tanggkisan dari Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II terlihat mengada – ngada dan tidak jeli memaknai sebuah surat gugatan, padahal :

2.1. Bahwa dalam surat gugatan dari Penggugat intervensi sudah sangat terang menerangkan tentang kedudukan hukum Penggugat intervensi dalam perkara aquo yaitu sebagai pemegang saham yang sah yang merasa di rugikan oleh tindakan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II yang mengakui saham yang telah dijualnya apalagi Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dengan lancang masih ingin mengurus PT. Jamu Mas Alami sedangkan sudah tidak memiliki saham di PT. Jamu Mas Alami, oleh karena itu Penggugat intervensi sangat merasa dirugikan sehingga Penggugat intervensi ikut masuk dalam perkara aquo.

2.2. Bahwa Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II sangat sembrono memaknai surat gugatan dari Penggugat intervensi dan dengan gampangngnya mengatakan antara posita dan petitum gugatan bertolak belakang, seharusnya Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dapat memaknai surat gugatan dari Penggugat intervensi yang singkat dan jelas itu karena apa yang Penggugat intervensi jelaskan di posita sangat berkaitan dengan tuntutan / petitum yaitu penegasan tentang kedudukan hukum, hak serta kewajiban peggugat intervensi di PT. Jamu Mas Alami.

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II pada angka II yang menyatakan gugatan Penggugat intervensi error in persona dengan alasan Penggugat Intervensi tidak memiliki hubungan hukum dengan PT Jamu Mas Alami sama sekali, karena Penggugat intervensi memiliki hubungan hukum yang erat dengan PT. Jamu Mas Alami, hal tersebut dapat di lihat dari Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Jual Beli Saham PT. Jamu Mas Alami, yang telah pula di Waarmerking pada tanggal 07 Juli 2021 di Notaris Christina desiyanti, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris di Badung.
Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tersebut tidak beralasan hukum,tidak jeli, ngawur dan mengada – ngada dan sudah sepatutnya haruslah ditolak.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat Intervensi tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat Intervensi sehingga dalil-dalil tersebut secara mutatis mutandis dianggap dimuat dalam Replik ini untuk itu tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dalam Jawabannya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat Intervensi;
3. Bahwa terhadap dalil Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II pada angka 3 sampai dengan angka 13 tidak Penggugat Intervensianggapi karena dalam narasi / dalil yang disampaikan oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tersebut tidak berkaitan dengan Penggugat intervensi;
4. Bahwa terhadap dalil Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II pada angka 14, Penggugat intervensi menolak dengan tegas karena tidak ada penggugat yang menawarkan untuk melakukan pertukaran kepemilikan saham antara kepemilikan saham yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi I (Joan Valerie Hourmont) dengan istri dari Penggugat Intervensi (Pilar Batista Diniz) yang memiliki saham di PT Nau Tapioca House, sebesar 40% (empat puluh persen saham), justru Tergugat Intervensi II yang memiliki inisiatif lebih dulu untuk melakukan kerja sama dengan Penggugat intervensi;
5. Bahwa terhadap dalil Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II pada angka 15 dapat Penggugat intervensi tanggap, justru dalil yang menguatkan dalil Penggugat intervensi bahwa Tergugat Intervensi II yang berinisiatif lebih dulu untuk melakukan kerja sama sehingga Penggugat intervensi dengan terpaksa merayu istrinya untuk menukar kepemilikan saham atas desakan dari Tergugat Intervensi II;
6. Bahwa Penggugat intervensi menolak terhadap dalil Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II pada angka 18 sampai angka 23, karena informasi tersebut menyesatkan, bagaimana bisa sebuah perusahaan dikatakan mengalami kesulitan keuangan sedangkan tidak ada bukti seperti hasil audit usaha yang menyatakan hal itu, pun hal dalil tersebut (tentang PT. Nau Tapioca House tidak berkaitan dengan perkara aquo, karena objek perkara aquo adalah badan hukum yang berbeda sama sekali dengan PT. Nau tapioca House, juga Penggugat

Halaman 68 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



intervensi menolak dengan tegas pernyataan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II yang mengatakan Penggugat intervensi tidak memiliki etika baik dalam bekerja sama, itu merupakan tuduhan yang keji dan tidak terbukti;

7. Bahwa tanggapan Penggugat intervensi terhadap dalil Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II pada angka 24 dan angka 25 yaitu perbuatan Tergugat Intervensi II mengirimkan surat via elektronik kepada Penggugat Intervensi melalui kuasa hukum Tergugat Intervensi II, Advokat Agus Eka Putra, SH, yang berisikan antara lain agar Penggugat Intervensi bersetuju untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 7 Juli 2021 adalah perbuatan pembatalan perjanjian secara sepihak dan merupakan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan yang termaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018, menyatakan:

"Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum". Sehingga pembatalan sebuah perjanjian harus dilakukan di dalam persidangan pengadilan melalui gugatan bukan melalui surat / email, hal ini sesuai dengan perintah Pasal 1338 KUHPer ayat (2) , pun tidak ada alasan dari Tergugat Intervensi II untuk mengatakan dirinya tidak paham hukum Indonesia, bukankah dia sudah menunjuk seorang kuasa hukum / Advokat untuk itu ?;

8. Bahwa Penggugat intervensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II pada angka 26 dan angka 27, **Karena** perjanjian kerja sama tertanggal 7 Juli 2021 adalah sah dan mengikat karena sesuai dengan pasal 1132 dan 1338 KUHPer;

9. Bahwa Penggugat intervensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II pada angka 28 dan angka 29 karena itu hanyalah dalil yang ngawur yang bermaksud membelokkan makna sebuah kata dari suatu perjanjian atau kesepakatan dan itu merupakan hanyalah interpretasi sepihak dari Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, yang tujuannya hanya untuk menguntungkan diri sendiri, seharusnya Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II juga memaknai dengan benar dan secara komprehensif pasal – pasal berikutnya dari perjanjian kerja sama tersebut, bukan hanya memaknai secara sepenggal – sepenggal, seperti yang tertuang dalam pasal 2 : “*Semenjak ditandatanganinya perjanjian ini Pihak Pertama memberikan Kuasa Penuh kepada Pihak Kedua untuk mengelola dan melakukan*

Halaman 69 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



seluruh kegiatan di dalam PT. Jamu Mas Alami tersebut, untuk dan atas nama serta mewakili Pihak Pertama”, harus juga dimaknai dengan benar;

10. Bahwa selebihnya dalil dalil yang lain yang dinyatakan oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II pada angka 30 sampai dengan angka 35, hanyalah pengulangan – pengulangan belaka dan hanya tafsiran – tafsiran sepihak, maka Penggugat Intervensi tidak menanggapi lebih lanjut;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka jawaban gugatan dari Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat Intervensi Rekonvensi pada bagian konvensi di atas secara *mutatis-mutandis* adalah juga dalil-dalil Tergugat Intervensi Rekonvensi pada bagian rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa, Tergugat Intervensi Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat Intervensi Rekonvensi, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvesi;

3. Bahwa dalil Penggugat Intervensi Rekonvensi yang menyatakan hal yang berulag ulang atau sama dengan dalil yang disampaikan pada jawaban Tergugat dalam konvensi, tidak Tergugat Intervensi Rekonvensi tanggapi lagi karena sudah ditanggapi pada konvensi;

4. Bahwa Tergugat Intervensi Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Intervensi Rekonvensi pada angka 44 yang berakitan dengan kerugian materiil dan moril, apalagi dengan dalil konyol seperti biaya ganggi rugi jasa advokat, Biaya operasional, dan sebagainya;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Intervensi Rekonvensi haruslah ditolak seluruhnya.

I. TERRHADAP JAWABAN GUGATAN TERGUGAT INTERVENSI III

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa Penggugat Intervensi tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat Intervensi sehingga dalil-dalil tersebut secara mutatis mutandis dianggap dimuat dalam Replik ini untuk itu tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Penggugat menerima semua dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Intervensi III dalam Jawabannya ;

II. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat Intervensi yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Jual Beli Saham PT. JAMU MAS ALAMI, yang di buat oleh Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I / Penggugat I dan Tergugat Intervensi II/ Penggugat II tertanggal 07 Juli 2021, yang telah pula di Waarmerking pada tanggal 07 Juli 2021 di Notaris Christina desiyanti, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris di Badung;
3. Menyatakan Penggugat Intervensi memiliki hak untuk bertindak dalam hukum selaku pemilik saham pada PT. Jamu Mas Alami sesuai dengan peraturan prundangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat intervensi Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;

Halaman 71 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Intervensi, Penggugat I asal/ Tergugat Intervensi I, Penggugat II asal/ Tergugat Intervensi II, mengajukan duplik secara tertulis tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

I. Gugatan penggugat intervensi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

1. Bahwa Para Tergugat Intervensi/Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diutarakan oleh Penggugat Intervensi dalam Replik yang diajukannya, terkecuali yang telah diakui secara tegas dalam Duplik ini.
2. Bahwa Penggugat Intervensi dalam Repliknya tidak memberikan kejelasan atas makna dan maksud gugatan dari Penggugat Intervensi *a quo*, dan gugatan Penggugat Intervensi adalah bersifat kabur, tidak lengkap, tidak cermat, karena tidak mencantumkan, tidak memuat dasar hukum, kedudukan hukum, perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam gugatan *a quo*, sehingga sangatlah layak bahwa gugatan Penggugat Intervensi dikatakan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).
3. Bahwa Penggugat Intervensi tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam gugatan ini, yang mana hal dimaksud tidak dijelaskan dalam gugatan Penggugat Intervensi *a quo*, karena Penggugat Intervensi bukanlah pemegang saham dari PT Jamu Mas Alami.
4. Bahwa Berdasarkan profil perusahaan PT Jamu Mas Alami yang diunduh secara resmi dari Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan HAM, yang dimohonkan oleh Notaris Yulianti Ayu Rahmadani, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang diunduh pada tanggal 6 Februari 2023 pukul 20:29:04, dimana diterangkan bahwa Akta perubahan terakhir PT Jamu Mas Alami adalah berdasarkan Akta Nomor 10 Tanggal Akta 4 Maret 2021 dihadapan Notaris Hanny Trisiaty, SH, MKn, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Gianyar, dengan kedudukan dan posisi pemegang saham adalah sebagai berikut:

Halaman 72 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Mark Jonathan Baker**, jabatan Direktur, pemilik lembar saham sebanyak 11.360, total Rp. 7.702.080.000,-
- **Nicola Al Modaber**, jabatan – (tidak ada), pemilik lembar saham sebanyak 640, total Rp. 433.920.000,-
- **Valerie Joan Hourmont**, jabatan: - (tidak ada), pemilik lembar saham sebanyak 4.000, total Rp. 2.712.000.000,-
- **Rob Hourmont**, jabatan Komisaris, pemilik lembar saham sebanyak – (tidak ada).

5. Bahwa berdasarkan Akta dimaksud diatas, maka Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) tidak pernah tercatat dan terbukti sebagai Pemilik lembar saham di PT Jamu Mas Alami sama sekali, oleh karenanya Penggugat Intervensi sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan gugatan *a quo*;

6. Bahwa pada Akta Autentik (Akta Pernyataan keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Jamu Mas Alami Nomor 10 tanggal 04 Maret 2021 dibuat di hadapan Henny Trisiaty, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gianyar Bali) memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sempurna disini berarti ialah akta tersebut dengan sendirinya dapat membuktikan dirinya sebagai akta Autentik, dapat membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan oleh pejabat umum, dan akta itu berlaku sebagai yang benar diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Akta autentik apabila dipergunakan dimuka pengadilan adalah sudah cukup bagi hakim tanpa harus maminta alat bukti lainnya;

7. Bahwa sebelum Para Tergugat Intervensi memutuskan bergabung dengan PT Jamu Mas Alami, Tergugat Intervensi III telah menunjukkan nilai keuntungan (profit) yang didapatkan oleh perusahaan *a quo*, berupa laporan keuntungan dan kerugian (profit and lost) yang didapatkan PT Jamu Mas Alami selama tahun 2018, 2019 dan 2020.

8. Bahwa sebelumnya Tergugat Intervensi III (Mark Baker) menawarkan kepada Tergugat Intervensi II untuk bergabung dalam PT Jamu Mas Alami yang mengoperasikan restoran 'The Beach Garden' yang beralamat di Jalan Pantai Bolong No. 103, Canggu, Bali, dimana Tergugat Intervensi III menyebutkan bahwa Tergugat Intervensi II (Rob Hourmont) harus menyetorkan nilai pembelian saham sebanyak total

Halaman 73 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 50.000,- (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang dibayarkan dalam dua tahap.

9. Bahwa dengan bujuk rayu dari Tergugat Intervensi III dimaksud, maka Tergugat Intervensi II kemudian menyetujui Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat Intervensi III dimaksud yang kemudian mengajak Tergugat Intervensi I, yang juga ibu kandung dari Tergugat Intervensi II yang berdomisili di Belgia, untuk duduk sebagai pemegang saham di PT Jamu Mas Alami dimaksud.

10. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 Tergugat Intervensi II kemudian mengirimkan uang sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III dimaksud senilai USD 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus Dollar Amerika) untuk pembelian saham Tergugat Intervensi I (Joan Valerie Houmont) agar bisa bergabung dengan PT Jamu Mas Alami yang mana uang dimaksud dikirimkan kepada rekening pribadi Tergugat melalui nomor rekening PT Bank Mandiri (Persero) 1750001492460 dan kemudian pengiriman tahap kedua senilai USD 25.000,- (dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) pada tanggal 25 November 2020 yang juga dikirimkan kepada rekening pribadi Tergugat Intervensi III dimaksud.

11. Bahwa pengiriman uang sebagaimana dimaksud adalah dengan keterangan bahwa untuk pembayaran 25% saham di PT Jamu Mas Alami berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat Intervensi II/Penggugat II dan Tergugat Intervensi III/Tergugat.

12. Bahwa tapi alangkah kagetnya Para Tergugat Intervensi ketika telah bergabung dalam PT Jamu Mas Alami, tidak pernah sekalipun mendapatkan pembagian keuntungan (deviden) sebagaimana yang diperjanjian oleh Tergugat Intervensi III dimaksud, yang mana hal dimaksud membuat Tergugat Intervensi II mempertanyakan kinerja dari Tergugat Intervensi III sebagai direktur utama yang menjalankan roda perusahaan dimaksud, yang mengaku bahwa perusahaan mengalami kerugian.

13. Bahwa atas kondisi keuangan PT Jamu Mas Alami yang diklaim oleh Tergugat Intervensi III telah mengalami kerugian sehingga tidak mendapatkan keuntungan dan tidak adanya pembagian keuntungan (deviden) bagi para pemegang saham, maka Tergugat Intervensi II mempertanyakan perihal laporan keuangan dari Tergugat Intervensi III

Halaman 74 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan termasuk meminta dilakukannya audit keuangan secara resmi yang mana hal itu tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat Intervensi III.

14. Bahwa karena sikap kritis dan tegas dari Tergugat Intervensi II terkait dengan laporan keuangan dan transparansi atas keuangan dari PT Jamu Mas Alami dimaksud, maka Tergugat Intervensi III dan Penggugat Intervensi yang sebelumnya bekerja di restoran "Beach Garden" sebagai cheff (juru masak) yang dikelola oleh PT Jamu Mas Alami, melakukan berbagai upaya agar Tergugat Intervensi II bisa keluar dari PT Jamu Mas Alami dan tidak lagi bergabung dengan perusahaan dimaksud.

15. Bahwa Tergugat III (Mark Baker) dan Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) kemudian secara bersamaan menawarkan kepada Tergugat Intervensi II (Rob Hourmont) untuk melakukan pertukaran kepemilikan saham antara kepemilikan saham yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi I (Joan Valerie Hourmont) dengan istri dari Penggugat Intervensi (Pilar Batista Diniz) yang memiliki saham di PT Nau Tapioca House, sebesar 40% (empat puluh persen saham).

16. Bahwa maka kemudian terjadi kesepakatan secara tidak tertulis tentang pertukaran kepemilikan saham antara Tergugat Intervensi II (Robert Laurence Hourmont) yang mewakili dari Tergugat Intervensi I (Joan Valerie Hourmont) sebagai pemegang saham 25% di PT Jamu Mas Alami, dengan Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) yang membujuk rayu istrinya (Pilar Batista Diniz) agar bersedia bertukar saham yang dimilikinya sebesar Rp. 40% (empat puluh persen) di PT Nau Tapioca House dengan Tergugat Intervensi II dimaksud.

17. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 maka dibuat Perjanjian Kesepakatan Bersama secara sekaligus yang terdiri dari dua kontrak yakni:

- a. Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Robert Laurence Hourmont (Tergugat Intervensi II) dan Ronald Jesus Dos Passos Junior (Penggugat Intervensi) terhadap 25% (dua puluh lima persen) saham milik Joan Valerie Hourmont (ibu dari Tergugat Intervensi III / Tergugat Intervensi I) di PT Jamu Mas Alami, yang akan mengalihkan kepemilikan saham di PT Jamu Mas Alami dimaksud kepada Penggugat Intervensi.

Halaman 75 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Robert Laurence Hourmont (Tergugat Intervensi II) dan Pilar Batista Diniz, warga negara Brasil, pemegang saham 40% di PT Nau Tapioca House, yang merupakan istri dari Penggugat Intervensi, untuk mengalihkan saham milik Pilar Batista Diniz dimaksud kepada Tergugat Intervensi II.

18. Bahwa kedua Perjanjian Kerjasama dimaksud di waarmarking di Notaris Christina Desiyanti, SH, MKn, pejabat Notaris di Badung, Provinsi Bali pada tanggal 7 Juli 2021.

19. Bahwa kemudian setelah Perjanjian Kerjasama dimaksud ditandatangani, Tergugat Intervensi II (Robert Laurence Hourmont) kemudian datang ke PT Nau Tapioca House yang daerah Uluwatu, Bali, dan bertemu dengan pemegang saham lain dari PT Nau Tapioca House, Giselle Pereira De Souza, pemegang saham sebanyak 60% (enam puluh persen) dan berbicara panjang lebar tentang kondisi dan keadaan PT Nau Tapioca House yang ternyata dalam keadaan kesulitan keuangan dan memiliki banyak utang. Termasuk diantaranya memiliki utang kepada pemilik lahan atas keberadaan restoran yang dikelola PT Nau Tapioca House dimaksud.

20. Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi II menemukan fakta-fakta bahwa PT Nau Tapioca House dalam keadaan kesulitan keuangan dimaksud, yang menurut pandangan Tergugat Intervensi II setelah melihat dan menyelidiki tentang kondisi PT Nau Tapioca House dimaksud, maka Tergugat Intervensi II memutuskan untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama yang telah dilakukan dengan Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) dimaksud.

21. Bahwa hal itu dilakukan oleh Tergugat Intervensi II karena memahami fakta-fakta bahwa hal-hal yang diperjanjikan oleh Penggugat Intervensi dalam maksud akan pertukaran saham di dua perusahaan dimaksud, akan menghasilkan keuntungan bagi Tergugat Intervensi II atau setidaknya tidaknya bisa mengembalikan uang modal yang telah dikeluarkan oleh Tergugat Intervensi II atas kerugian yang dialami di PT Jamu Mas Alami, tapi ternyata keadaan keuangan di PT Nau Tapioca House adalah sama buruknya.

22. Bahwa kemudian didapati fakta hukum bahwa restoran yang dikelola oleh PT Nau Tapioca House dalam kondisi tutup alias tidak beroperasi kembali, yang menyimpulkan bahwa perusahaan dimaksud

Halaman 76 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



dalam kondisi kesulitan keuangan yang akut yang tidak memiliki masa depan keuangan yang pasti, dan ini jelas merugikan Tergugat Intervensi II karena merasa telah ditipu dan diperdaya dalam kesepakatan akan pertukaran kepemilikan saham dimaksud.

23. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021, Tergugat Intervensi II dan Giselle Pereira de Souza, selaku pemegang saham sebanyak 60% di PT Nau Tapioca House, membuat "Perjanjian Pemegang Saham tanggal 9 Juli 2021 Keluar dan Modifikasi" yang intinya menyatakan bahwa Tergugat Intervensi II tidak lagi memiliki kewenangan apapun di PT Nau Tapioca House sepenuhnya, yang dalam Perjanjian dimaksud Pilar Batista Diniz, selaku istri dari Penggugat Intervensi bertindak sebagai saksi, yang mana Perjanjian dimaksud telah di waarmarking di hadapan Notaris Uswati Yusida, SH, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali.

24. Bahwa atas peristiwa dimaksud maka semakin jelaslah bahwa Penggugat Intervensi sama sekali tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama, yang justru membuat posisi Tergugat Intervensi II berada dalam kerugian.

25. Bahwa oleh karena itu pada tanggal 24 November 2021, Tergugat Intervensi II mengirimkan surat via elektronik kepada Penggugat Intervensi melalui kuasa hukum Tergugat Intervensi II, Advokat Agus Eka Putra, SH, yang berisikan antara lain agar Penggugat Intervensi bersetuju untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 7 Juli 2021 dimaksud.

26. Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi II adalah warga negara asing yang berada di Indonesia dan tidak terlalu paham akan hukum di Indonesia, maka Tergugat Intervensi II merasa surat dimaksud telah menjadi alasan yang sah untuk melakukan pembatalan Perjanjian Kerjasama dimaksud, yang memang pada faktanya Perjanjian Kerjasama dimaksud sama sekali tidak terlaksana.

Tentang Perjanjian Antara Penggugat Intervensi Dan Tergugat Intervensi II

27. Bahwa Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat antara Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi tanggal 7 Juli 2021 dimaksud adalah bukan sebagai bukti kepemilikan saham dari Penggugat Intervensi atas keberadaannya di PT Jamu Mas Alami.

Halaman 77 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



28. Bahwa Penggugat Intervensi sama sekali Tidak Pernah namanya tercatat dalam Akta Perubahan maupun SK dari Kementerian Hukum dan HAM berkaitan tentang kepemilikan saham PT Jamu Mas Alami, oleh karenanya sama sekali tidak bisa dikategorikan bahwa Penggugat Intervensi sebagai pemilik sah dari 25% (dua puluh persen) saham dari PT Jamu Mas Alami dimaksud.

29. Bahwa merujuk pada Pasal 1 Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) dan Tergugat Intervensi II (Robert Laurence Hourmont) disebutkan bahwa:

PASAL 1

Pihak Pertama bersedia dan tidak keberatan saham yang dimiliki oleh Pihak Pertama di PT Jamu Mas Alami akan diambil alih oleh Pihak Kedua, baik atas nama Pihak Kedua sendiri maupun dialihkan kepada orang lain kapan saja pada saat diinginkan oleh Pihak Kedua."

30. Bahwa bunyi klausul Perjanjian Kesepakatan Bersama a quo adalah suatu yang belum bersifat final dan langsung mengikat, karena bunyi klausul Perjanjian Kesepakatan Bersama a quo adalah dengan menggunakan kata "akan", yang bermakna bahwa kesepakatan peralihan saham dimaksud belum terjadi dan/atau tidak akan terjadi jika tidak adanya kesepakatan lebih lanjut dari kedua pihak. Hal ini membuktikan bahwa Perjanjian Kesepakatan Bersama dimaksud bukanlah klausul yang langsung mengalihkan saham sebanyak 25% dari Tergugat II Intervensi kepada Penggugat Intervensi.

31. Bahwa setelah kesepakatan Perjanjian Bersama dimaksud ditandatangani dan Tergugat Intervensi II merasa telah ditipudaya dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang diperjanjian, maka Tergugat Intervensi II membuat surat keputusan Perjanjian Kerjasama dimaksud, yang bermakna bahwa Perjanjian Kerjasama a quo belumlah terlaksana sama sekali, karena memiliki itikad buruk yang mana klausula halal dalam Perjanjian dimaksud tidak terpenuhi.

32. Bahwa Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II dimaksud hanya sekelas akta bawah tangan, yang belum sah dan berwenang jika belum dilaksanakan oleh kedua pihak.

33. Bahwa kedudukan akta di bawah tangan (Perjanjian antara Tergugat Intervensi II melalui Penggugat Intervensi/Ronald Jesus Dos Passos Junior) ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang

Halaman 78 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



pejabat umum, yang mana mengenai kekuatan hukum para apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan untuk kekuatan pembuktiannya, akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Namun, apabila antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut;

34. Bahwa Para Tergugat Intervensi juga membantah dan menyatakan tidak benar terkait dengan adanya pengalihan kepemilikan saham PT. Jamu Mas Alami milik Tergugat Intervensi I (25%) kepada orang lain sebagaimana dimaksud oleh Penggugat Intervensi, terbukti hingga sampai saat ini PT. Jamu Mas Alami masih menggunakan Akta terakhir yaitu Akta 10/2021 dan tidak pernah membuat akta pemindahan hak atas saham yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi I (Joan Valerie Hourmont), hal ini sesuai dengan yang termatub dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan:

Pasal 56

- (1). *Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.*
- (2). *Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.*

35. Selain itu, disampaikan juga bahwa Direksi (Mark Baker/Tergugat Intervensi III/Tergugat) juga wajib memberitahukan apabila terjadi perubahan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak, sebagaimana dijelaskan Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut ini:

Halaman 79 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Pasal 56 ayat (3)

Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

36. Hingga saat ini syarat dan ketentuan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan sebagaimana dimaksud diatas tidak pernah dilakukan oleh Tergugat III Intervensi selaku Direksi PT. Jamu Mas Alami;

Bahwa dalil-dalil dimaksud membuktikan bahwa Penggugat Intervensi bukanlah termasuk pemegang saham 25% di PT Jamu Mas Alami dan tidak pernah terjadi peralihan saham antara Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi berkaitan dengan kepemilikan saham sebesar 25% persen dimaksud, yang mana hal dimaksud membuktikan bahwa Penggugat Intervensi bukanlah pemegang saham 25% dari PT Jamu Mas Alami, oleh karenanya Penggugat Intervensi jelaslah Tidak Memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan gugatan intervensi a quo.

37. Bahwa hal dimaksud dimaknai bahwa gugatan Penggugat Intervensi adalah tidak lengkap, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

38. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata", penerbit Sinar Grafika, halaman 114, Jakarta, menjelaskan pengertian gugatan *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

39. Bahwa merujuk pada gugatan Penggugat Intervensi a quo, sama sekali tidak menerangkan apa sebenarnya yang hendak dipersoalkan oleh Penggugat Intervensi berkaitan dengan masalah hukum dalam perkara ini. Karena itu maka sudah selayaknya gugatan Penggugat Intervensi dimaksud dikategorikan gelar (*onduidelijk*), dan tidak memenuhi syarat formil gugatan atau mengandung cacat formil yang nyata.



40. Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata," menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, "Bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut."

41. Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana termaktub dalam beberapa contoh Putusan MA yang ada yakni sebagai berikut:

- Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan Tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

- Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."

42. Bahwa dengan demikian maka secara fakta-fakta hukum gugatan Penggugat Intervensi adalah bersifat *obscuur libel* (kabur) yang mana sangat layak bagi Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk

Halaman 81 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Intervensi a quo tidak dapat diterima.

43. Bahwa selain daripada itu, gugatan Penggugat Intervensi memuat hal-hal yang saling bertolak belakang antara posita dan petitum yang dimaktubkan. Dalam posita gugatan Penggugat Intervensi a quo, menyebutkan tentang bahwa telah terjadi peralihan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) milik Tergugat Intervensi I (semula Penggugat I) kepada Penggugat Intervensi, tapi dalam petitum, Penggugat Intervensi memohon Supaya Majelis Hakim untuk menyatakan "Penggugat Intervensi" memiliki hak untuk bertindak dalam hukum selaku pemegang saham pada PT Jamu Mas Alami. Hal ini menunjukkan bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat Intervensi a quo adalah saling bertolak belakang, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

44. Bahwa oleh karena antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat Intervensi a quo adalah saling bertentangan, maka wajar dan patut kiranya menurut hukum, gugatan dari Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1075K/SIP/1982 yang menegaskan sebagai berikut:

"Karena Petitum yang bertentangan dengan Posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima."

45. Bahwa seandainya memang diakui sah dan benar bahwa Penggugat Intervensi sebagai pemegang saham 25% dari PT Jamu Mas Alami, tapi anehnya dalam gugatan Penggugat Intervensi a quo, sama sekali Tidak Mempersoalkan perihal laporan keuangan, pertanggungjawaban hukum yang diabaikan dan dilanggar oleh Tergugat Intervensi III yang duduk sebagai Direktur Utama PT Jamu Mas Alami, yang mana secara nyata dan riil bahwa PT Jamu Mas Alami telah mengalami kerugian yang nyata. Sementara kedudukan dari gugatan a quo dalam bersifat gugatan derivative yang menuntut pertanggungjawaban direktur utama selaku motor dari perusahaan yang menyebabkan terjadinya kerugian. Tapi gugatan Penggugat Intervensi a quo sama sekali tidak mempermasalahkan hal dimaksud, bahkan sama sekali tidak menyinggung hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat Intervensi a quo adalah tidak

Halaman 82 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga sangat layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

46. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi dimaksud sama sekali tidak memberikan kejelasan apapun terkait dengan dasar hukum, kedudukan dari Penggugat Intervensi dalam PT Jamu Mas Alami serta saling bertolak belakang antara Posita dan Petitum, maka layaklah disebut gugatan Penggugat Intervensi dimaksud tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), yang berakibat tidak dapat diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Yurisprudensi MA Nomor 429.K/SIP/1970 tanggal 21 November 1970 menyatakan bahwa:
"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima."
- Yurisprudensi MA Nomor 582.K/SIP/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa:
"Karena Petitum Gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

II. GUGATAN PENGUGAT INTERVENSI *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi a quo adalah tergolong *error in persona*, karena tidak memiliki hubungan hukum dengan PT Jamu Mas Alami sama sekali.
2. Bahwa menurut Moh. Romdlon dalam bukunya berjudul 'Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata', penerbit Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, halaman 12, menjelaskan gugatan *Error in persona* sebagai berikut:

"Persyaratan mengenai isi surat gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 No. 3 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat: identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau disebut juga Personna Standi in Judicio. Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hal tersebut merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari terjadinya error in persona."

3. Bahwa gugatan yang diajukan Para Tergugat Intervensi sebelumnya adalah berupa gugatan *derivative*, hal mana yang menjadi

Halaman 83 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan adalah kedudukan Tergugat Intervensi III/Tergugat (Mark Baker) sebagai Direktur Utama yang terbukti gagal dalam mengelola PT. Jamu Mas Alami yang berakibat dirugikannya hak-hak hukum dari Para Tergugat Intervensi/Para Penggugat;

4. Bahwa Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) adalah Tidak Memiliki Hubungan Hukum apapun dengan PT. Jamu Mas Alami, baik sebagai pemegang saham maupun dalam kedudukannya sebagai Direksi di PT Jamu Mas Alami dimaksud;

5. Bahwa Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) juga tidak pernah berkedudukan sebagai Pemegang Saham di PT. Jamu Mas Alami, yang mana hal itu berdasarkan bukti Akta Otentik yang masih berlaku hingga saat ini digunakan dan dipakai oleh PT Jamu Mas Alami sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Jamu Mas Alami Nomor 10 tanggal 04 Maret 2021 dibuat di hadapan Henny Trisiaty, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gianyar Bali, yang secara jelas menyatakan bahwa Tergugat Intervensi I/Penggugat I merupakan Pemegang saham pemegang saham 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 4.000 (empat ribu) lembar saham pada PT. Jamu Mas Alami;

6. Bahwa Tergugat Intervensi I/Penggugat I adalah pemegang saham 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 4.000 (empat ribu) lembar saham pada PT. Jamu Mas Alami sebagaimana Akta Pernyataan keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Jamu Mas Alami Nomor 10 tanggal 04 Maret 2021 dibuat di hadapan Henny Trisiaty, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gianyar Bali ("Akta 10/2021");

7. Hingga sampai saat ini, susunan/organ PT. Jamu Mas Alami (Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris) masih berdasarkan Akta 10/2021 dan tidak pernah ada perubahan akta lagi setelah akta dimaksud;

8. Bahwa berdasarkan profil perusahaan PT Jamu Mas Alami yang diunduh secara resmi dari Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan HAM, yang dimohonkan oleh Notaris Yulianti Ayu Rahmadani, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang diunduh pada tanggal 6 Februari 2023 pukul 20:29:04, dimana diterangkan bahwa Akta perubahan terakhir PT Jamu Mas Alami adalah berdasarkan Akta Nomor 10 Tanggal Akta 4 Maret 2021 dihadapan Notaris Hanny Trisiaty, SH, MKn, Notaris yang berkedudukan di

Halaman 84 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Kabupaten Gianyar, dengan kedudukan dan posisi pemegang saham adalah sebagai berikut:

- **Mark Jonathan Baker**, jabatan Direktur, pemilik lembar saham sebanyak 11.360, total Rp. 7.702.080.000,-
- **Nicola Al Modaber**, jabatan – (tidak ada), pemilik lembar saham sebanyak 640, total Rp. 433.920.000,-
- **Valerie Joan Hourmont**, jabatan: - (tidak ada), pemilik lembar saham sebanyak 4.000, total Rp. 2.712.000.000,-
- **Rob Hourmont**, jabatan Komisaris, pemilik lembar saham sebanyak – (tidak ada).

9. Bahwa berdasarkan Akta dimaksud diatas, maka Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) tidak pernah tercatat dan terbukti sebagai Pemilik lembar saham di PT Jamu Mas Alami sama sekali, oleh karenanya Penggugat Intervensi sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan gugatan *a quo*;

10. Bahwa pada Akta Autentik (Akta Pernyataan keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Jamu Mas Alami Nomor 10 tanggal 04 Maret 2021 dibuat di hadapan Henny Trisiaty, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gianyar Bali) memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sempurna disini berarti ialah akta tersebut dengan sendirinya dapat membuktikan dirinya sebagai akta Autentik, dapat membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan oleh pejabat umum, dan akta itu berlaku sebagai yang benar diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Akta autentik apabila dipergunakan dimuka pengadilan adalah sudah cukup bagi hakim tanpa harus maminta alat bukti lainnya;

11. Bahwa berdasarkan hal dimaksud, maka sudah jelaslah bahwa gugatan dari Penggugat Intervensi dinyatakan *error in persona* karena tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini.

12. Bahwa menurut beberapa Putusan Mahkamah Agung, maka posisi hukum sebagaimana dimaksud, sudah selayaknya dikatakan sebagai gugatan yang mengandung *error in persona*, sebagaimana dicontohkan dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- **Putusan Mahkamah Agung No. 639K/SIP/1975 tanggal 28 Mei 1977**, menyatakan:



"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- **Putusan Mahkamah Agung No. 601K/SIP/1975 tanggal 20 April 1977**, menyatakan:

"Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, Padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan."

13. Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat Intervensi a quo, sama sekali tidak ada menyebutkan bahwa Penggugat Intervensi sebagai pemegang saham 25% (dua puluh lima persen) dari PT Jamu Mas Alami, yang mana hal dimaksud bisa dilihat dalam Petitum gugatan Penggugat Intervensi yang masih meminta kepada Majelis Hakim untuk mensahkan kedudukannya sebagai pemegang saham dari PT Jamu Mas Alami, yang mana hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, oleh karenanya patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Intervensi dimaksud adalah error in persona dan sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan a quo Tidak Dapat Diterima atau ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Para Tergugat Intervensi uraikan diatas adalah patut dan wajar kiranya apabila **Gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)**.

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Para Tergugat Intervensi dalam Duplik diatas adalah merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara dan oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi disini.
2. Bahwa Para Tergugat Intervensi dengan tegas menolak seluruh uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Intervensi dalam Repliknya, kecuali yang secara tegas dinyatakan Para Tergugat Intervensi dalam Duplik ini.
3. Bahwa Para Tergugat Intervensi adalah pemegang saham di PT Jamu Mas Alami yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Batu Bolong 103, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Provinsi Bali.

Halaman 86 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



4. Bahwa masuknya Para Tergugat Intervensi dalam PT Jamu Mas Alami dimaksud atas ajakan dan tawaran dari Tergugat Intervensi III (Mark Baker) yang menjanjikan adanya keuntungan atas roda perusahaan dimaksud yang membuka restoran bernama "Beach Garden."

5. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 pemegang saham pada PT. Jamu Mas Alami melakukan rapat dan mengambil keputusan pemegang saham tanpa RUPS (Circular Resolution) yang dituangkan pada Akta Pernyataan keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Jamu Mas Alami Nomor 10 tanggal 04 Maret 2021 dibuat di hadapan Henny Trisiaty, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gianyar Bali ("Akta 10/2021") dengan keputusan-keputusan sebagai berikut:

a. Menyetujui jual beli saham perseroan sebanyak 9.600 lembar saham milik para pemegang saham, yaitu 4.800 lembar dari Martin Korsvold kepada Tergugat, 800 lembar dari Ekaterina Shushakova kepada Tergugat dan 4.000 lembar dari Ekaterina Shushakova kepada Penggugat I, sehingga pemegang saham pada PT. Jamu Mas Alami yang baru adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Lembar	Nilai	Pers
1.	MARK BAKER	11.600	Rp.7.702.080.000,-	71 %
2.	JOAN VALERIE HOURMONT	4.000	Rp.2.712.000.000,-	25 %
3.	NICOLA ALMODABER	640	Rp.433.920.000,-	4 %
Jumlah		16.000	Rp.10.848.000.000,-	100

b. Menyetujui pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge), dan mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris yang baru untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal keputusan (04 April 2021) sehingga susunan pengurus PT. Jamu Mas Alami sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	MARK JONATHAN BAKER (TERGUGAT)	Direktur
2.	ROBERT LAURENCE HOURMONT (PENGGUGAT II)	Komisaris



6. Bahwa sebelum Para Tergugat Intervensi memutuskan bergabung dengan PT Jamu Mas Alami, Tergugat Intervensi III telah menunjukkan nilai keuntungan (profit) yang didapatkan oleh perusahaan a quo, berupa laporan keuntungan dan kerugian (profit and lost) yang didapatkan PT Jamu Mas Alami selama tahun 2018, 2019 dan 2020.
7. Bahwa sebelumnya Tergugat Intervensi III (Mark Baker) menawarkan kepada Tergugat Intervensi II untuk bergabung dalam PT Jamu Mas Alami yang mengoperasikan restoran 'The Beach Garden' yang beralamat di Jalan Pantai Bolong No. 103, Canggu, Bali, dimana Tergugat Intervensi III menyebutkan bahwa Tergugat Intervensi II (Rob Hourmont) harus menyetorkan nilai pembelian saham sebanyak total USD 50.000,- (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang dibayarkan dalam dua tahap.
8. Bahwa dengan bujuk rayu dari Tergugat Intervensi III dimaksud, maka Tergugat Intervensi II kemudian menyetujui Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat Intervensi III dimaksud yang kemudian mengajak Tergugat Intervensi I, yang juga ibu kandung dari Tergugat Intervensi II yang berdomisili di Belgia, untuk duduk sebagai pemegang saham di PT Jamu Mas Alami dimaksud.
9. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 Tergugat Intervensi II kemudian mengirimkan uang sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III dimaksud senilai USD 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus Dollar Amerika) untuk pembelian saham Tergugat Intervensi I (Joan Valerie Houmont) agar bisa bergabung dengan PT Jamu Mas Alami yang mana uang dimaksud dikirimkan kepada rekening pribadi Tergugat melalui nomor rekening PT Bank Mandiri (PERSERO) 1750001492460 dan kemudian pengiriman tahap kedua senilai USD 25.000,- (dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) pada tanggal 25 November 2020 yang juga dikirimkan kepada rekening pribadi Tergugat Intervensi III dimaksud.
10. Bahwa pengiriman uang sebagaimana dimaksud adalah dengan keterangan bahwa untuk pembayaran 25% saham di PT Jamu Mas Alami berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat Intervensi II/Penggugat II dan Tergugat Intervensi III/Tergugat.
11. Bahwa tapi alangkah kagetnya Para Tergugat Intervensi ketika telah bergabung dalam PT Jamu Mas Alami, tidak pernah sekalipun mendapatkan pembagian keuntungan (deviden) sebagaimana yang diperjanjian oleh Tergugat Intervensi III dimaksud, yang mana hal



dimaksud membuat Tergugat Intervensi II mempertanyakan kinerja dari Tergugat Intervensi III sebagai direktur utama yang menjalankan roda perusahaan dimaksud, yang mengaku bahwa perusahaan mengalami kerugian.

12. Bahwa atas kondisi keuangan PT Jamu Mas Alami yang diklaim oleh Tergugat Intervensi III telah mengalami kerugian sehingga tidak mendapatkan keuntungan dan tidak adanya pembagian keuntungan (dividen) bagi para pemegang saham, maka Tergugat Intervensi II mempertanyakan perihal laporan keuangan dari Tergugat Intervensi III dan termasuk meminta dilakukannya audit keuangan secara resmi yang mana hal itu tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat Intervensi III.

13. Bahwa karena sikap kritis dan tegas dari Tergugat Intervensi II terkait dengan laporan keuangan dan transparansi atas keuangan dari PT Jamu Mas Alami dimaksud, maka Tergugat Intervensi III dan Penggugat Intervensi yang sebelumnya bekerja di restoran "Beach Garden" sebagai cheff (juru masak) yang dikelola oleh PT Jamu Mas Alami, melakukan berbagai upaya agar Tergugat Intervensi II bisa keluar dari PT Jamu Mas Alami dan tidak lagi bergabung dengan perusahaan dimaksud.

14. Bahwa Tergugat III (Mark Baker) dan Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) kemudian secara bersamaan menawarkan kepada Tergugat Intervensi II (Rob Hourmont) untuk melakukan pertukaran kepemilikan saham antara kepemilikan saham yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi I (Joan Valerie Hourmont) dengan istri dari Penggugat Intervensi (Pilar Batista Diniz) yang memiliki saham di PT Nau Tapioca House, sebesar 40% (empat puluh persen saham).

15. Bahwa maka kemudian terjadi kesepakatan secara tidak tertulis tentang pertukaran kepemilikan saham antara Tergugat Intervensi II (Robert Laurence Hourmont) yang mewakili dari Tergugat Intervensi I (Joan Valerie Hourmont) sebagai pemegang saham 25% di PT Jamu Mas Alami, dengan Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) yang membujuk rayu istrinya (Pilar Batista Diniz) agar bersedia bertukar saham yang dimilikinya sebesar Rp. 40% (empat puluh persen) di PT Nau Tapioca House dengan Tergugat Intervensi II dimaksud.

16. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 maka dibuat Perjanjian Kesepakatan Bersama secara sekaligus yang terdiri dari dua kontrak yakni:



- a. Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Robert Laurence Hourmont (Tergugat Intervensi II) dan Ronald Jesus Dos Passos Junior (Penggugat Intervensi) terhadap 25% (dua puluh lima persen) saham milik Joan Valerie Hourmont (ibu dari Tergugat Intervensi II / Tergugat Intervensi I) di PT Jamu Mas Alami, yang akan mengalihkan kepemilikan saham di PT Jamu Mas Alami dimaksud kepada Penggugat Intervensi.
- b. Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Robert Laurence Hourmont (Tergugat Intervensi II) dan Pilar Batista Diniz, warga negara Brasil, pemegang saham 40% di PT Nau Tapioca House, yang merupakan istri dari Penggugat Intervensi, untuk mengalihkan saham milik Pilar Batista Diniz dimaksud kepada Tergugat Intervensi II.

17. Bahwa kedua Perjanjian Kerjasama dimaksud di *waarmarking* di Notaris Christina Desiyanti, SH, MKn, pejabat Notaris di Badung, Provinsi Bali pada tanggal 7 Juli 2021.

18. Bahwa kemudian setelah Perjanjian Kerjasama dimaksud ditandatangani, Tergugat Intervensi II (Robert Laurence Hourmont) kemudian datang ke PT Nau Tapioca House yang daerah Uluwatu, Bali, dan bertemu dengan pemegang saham lain dari PT Nau Tapioca House, Giselle Pereira De Souza, pemegang saham sebanyak 60% (enam puluh persen) dan berbicara panjang lebar tentang kondisi dan keadaan PT Nau Tapioca House yang ternyata dalam keadaan kesulitan keuangan dan memiliki banyak utang. Termasuk diantaranya memiliki utang kepada pemilik lahan atas keberadaan restoran yang dikelola PT Nau Tapioca House dimaksud.

19. Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi II menemukan fakta-fakta bahwa PT Nau Tapioca House dalam keadaan kesulitan keuangan dimaksud, yang menurut pandangan Tergugat Intervensi II setelah melihat dan menyelidiki tentang kondisi PT Nau Tapioca House dimaksud, maka Tergugat Intervensi II memutuskan untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama yang telah dilakukan dengan Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) dimaksud.

20. Bahwa hal itu dilakukan oleh Tergugat Intervensi II karena memahami fakta-fakta bahwa hal-hal yang diperjanjikan oleh Penggugat Intervensi dalam maksud akan pertukaran saham di dua perusahaan dimaksud, akan menghasilkan keuntungan bagi Tergugat Intervensi II atau setidak-tidaknya bisa mengembalikan uang modal yang telah dikeluarkan

Halaman 90 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



oleh Tergugat Intervensi II atas kerugian yang dialami di PT Jamu Mas Alami, tapi ternyata keadaan keuangan di PT Nau Tapioca House adalah sama buruknya.

21. Bahwa kemudian didapati fakta hukum bahwa restoran yang dikelola oleh PT Nau Tapioca House dalam kondisi tutup alias tidak beroperasi kembali, yang menyimpulkan bahwa perusahaan dimaksud dalam kondisi kesulitan keuangan yang akut yang tidak memiliki masa depan keuangan yang pasti, dan ini jelas merugikan Tergugat Intervensi II karena merasa telah ditipu dan diperdaya dalam kesepakatan akan pertukaran kepemilikan saham dimaksud.

22. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021, Tergugat Intervensi II dan Giselle Pereira de Souza, selaku pemegang saham sebanyak 60% di PT Nau Tapioca House, membuat "Perjanjian Pemegang Saham tanggal 9 Juli 2021 Keluar dan Modifikasi" yang intinya menyatakan bahwa Tergugat Intervensi II tidak lagi memiliki kewenangan apapun di PT Nau Tapioca House sepenuhnya, yang dalam Perjanjian dimaksud Pilar Batista Diniz, selaku istri dari Penggugat Intervensi bertindak sebagai saksi, yang mana Perjanjian dimaksud telah di waarmarking di hadapan Notaris Uswati Yusida, SH, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali.

23. Bahwa atas peristiwa dimaksud maka semakin jelaslah bahwa Penggugat Intervensi sama sekali tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama, yang justru membuat posisi Tergugat Intervensi II berada dalam kerugian.

24. Bahwa oleh karena itu pada tanggal 24 November 2021, Tergugat Intervensi II mengirimkan surat via elektronik kepada Penggugat Intervensi melalui kuasa hukum Tergugat Intervensi II, Advokat Agus Eka Putra, SH, yang berisikan antara lain agar Penggugat Intervensi bersetuju untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 7 Juli 2021 dimaksud.

25. Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi II adalah warga negara asing yang berada di Indonesia dan tidak terlalu paham akan hukum di Indonesia, maka Tergugat Intervensi II merasa surat dimaksud telah menjadi alasan yang sah untuk melakukan pembatalan Perjanjian Kerjasama dimaksud, yang memang pada faktanya Perjanjian Kerjasama dimaksud sama sekali tidak terlaksana.



Tentang Perjanjian Antara Penggugat Intervensi Dan Tergugat Intervensi II;

26. Bahwa Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat antara Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi tanggal 7 Juli 2021 dimaksud adalah bukan sebagai bukti kepemilikan saham dari Penggugat Intervensi atas keberadaannya di PT Jamu Mas Alami.

27. Bahwa Penggugat Intervensi sama sekali Tidak Pernah namanya tercatat dalam Akta Perubahan maupun SK dari Kementerian Hukum dan HAM berkaitan tentang kepemilikan saham PT Jamu Mas Alami, oleh karenanya sama sekali tidak bisa dikategorikan bahwa Penggugat Intervensi sebagai pemilik sah dari 25% (dua puluh persen) saham dari PT Jamu Mas Alami dimaksud.

28. Bahwa merujuk pada Pasal 1 Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) dan Tergugat Intervensi II (Robert Laurence Hourmont) disebutkan bahwa:

PASAL 1

Pihak Pertama bersedia dan tidak keberatan saham yang dimiliki oleh Pihak Pertama di PT Jamu Mas Alami akan diambil alih oleh Pihak Kedua, baik atas nama Pihak Kedua sendiri maupun dialihkan kepada orang lain kapan saja pada saat diinginkan oleh Pihak Kedua."

29. Bahwa bunyi klausul Perjanjian Kesepakatan Bersama a quo adalah suatu yang belum bersifat final dan langsung mengikat, karena bunyi klausul Perjanjian Kesepakatan Bersama a quo adalah dengan menggunakan kata "**akan**", yang bermakna bahwa kesepakatan peralihan saham dimaksud belum terjadi dan/atau tidak akan terjadi jika tidak adanya kesepakatan lebih lanjut dari kedua pihak. Hal ini membuktikan bahwa Perjanjian Kesepakatan Bersama dimaksud bukanlah klausul yang langsung mengalihkan saham sebanyak 25% dari Tergugat II Intervensi kepada Penggugat Intervensi.

30. Bahwa setelah kesepakatan Perjanjian Bersama dimaksud ditandatangani dan Tergugat Intervensi II merasa telah ditipudaya dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang diperjanjian, maka Tergugat Intervensi II membuat surat pemutusan Perjanjian Kerjasama dimaksud, yang bermakna bahwa Perjanjian Kerjasama a quo belumlah terlaksana sama sekali, karena memiliki itikad buruk yang mana klausula halal dalam Perjanjian dimaksud tidak terpenuhi.



31. Bahwa oleh karenanya Para Tergugat Intervensi sangat dirugikan dengan itikad yang buruk yang mendasari lahirnya Perjanjian a quo, maka berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tentang syarat sah suatu Perjanjian, maka Perjanjian Kerjasama dimaksud tidaklah memenuhi syarat-syarat yang memenuhi untuk dipatuhi bersama. Dan Tergugat Intervensi II telah melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan hak-hak hukumnya dengan berusaha melakukan pembatalan Perjanjian Kerjasama a quo, karena dirasakan merugikan hak-hak hukumnya.

32. Bahwa Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II dimaksud hanya sekelas akta bawah tangan, yang belum sah dan berwenang jika belum dilaksanakan oleh kedua pihak.

33. Bahwa kedudukan **akta di bawah tangan** (Perjanjian antara Tergugat Intervensi II melalui Penggugat Intervensi/Ronald Jesus Dos Passos Junior) ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana mengenai kekuatan hukum para apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan untuk kekuatan pembuktiannya, akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Namun, apabila antara pihak pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut;

34. Bahwa Para Tergugat Intervensi juga **membantah dan menyatakan tidak benar** terkait dengan adanya pengalihan kepemilikan saham PT. Jamu Mas Alami milik Tergugat Intervensi I (25%) kepada orang lain sebagaimana dimaksud oleh Penggugat Intervensi, terbukti hingga sampai saat ini PT. Jamu Mas Alami masih menggunakan Akta terakhir yaitu Akta 10/2021 sdan tidak pernah membuat akta pemindahan hak atas saham yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi I (Joan Valerie

Halaman 93 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hourmont), hal ini sesuai dengan yang termatub dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan:

Pasal 56

1. *Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.*
2. *Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.*

Selain itu, disampaikan juga bahwa Direksi (Mark Baker/Tergugat Intervensi III/Tergugat) juga wajib memberitahukan apabila terjadi perubahan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak, sebagaimana dijelaskan Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut ini:

Pasal 56 ayat (3)

Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Hingga saat ini syarat dan ketentuan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan sebagaimana dimaksud diatas tidak pernah dilakukan oleh Tergugat selaku Direksi PT. Jamu Mas Alami;

35. Bahwa Para Tergugat Intervensi/ Para Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan:

"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris"

Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:

Halaman 94 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari”

36. Bahwa dalil-dalil dimaksud membuktikan bahwa Penggugat Intervensi bukanlah termasuk pemegang saham 25% di PT Jamu Mas Alami dan tidak pernah terjadi peralihan saham antara Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi berkaitan dengan kepemilikan saham sebesar 25% persen dimaksud, yang mana hal dimaksud membantah keseluruhan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat Intervensi **a quo**.

37. Bahwa oleh karena secara terang telah terungkap bahwa perjanjian Kerjasama antara Para Tergugat Intervensi dan Penggugat Intervensi di maksud tidaklah atau belum dilaksanakan sepenuhnya, yang mana Tergugat Intervensi telah berusaha untuk membatalkan Perjanjian a quo, maka haruslah dikategorikan Perjanjian dimaksud bukanlah sebagai bukti peralihan kepemilikan saham di PT Jamu Mas Alami.

C. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi tetap keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Tergugat Intervensi dalam gugatan Tergugat Intervensi a quo, terkecuali diakui secara tegas tentang kebenarannya dalam gugatan rekonvensi ini.

2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi dan pokok perkara diatas, untuk tidak diulangi kembali, mohon dianggap telah turut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini.

3. Bahwa Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Perjanjian bawah tangan (*Onderhands akte*) tertanggal 07 Juli 2022 tentang “**akan**” dialihkannya Peralihan kepemilikan atas saham sebagaimana dimaksud bukanlah perjanjian yang sah secara hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur Syarat sahnya sebuah Perjanjian, cacat hukum dan sudah dibatalkan, sebagaimana Surat Elektronik (Email) Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) tertanggal 24 November 2021 yang pada pokoknya menyampaikan:

Kesepakatan Bersama yang dibuat cacat kehendak sebagai akibat informasi sesat disampaikan kepada saudara Robert Laurence

Halaman 95 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Hourmont (Penggugat II) terkait dengan kondisi usaha PT Nau Tapioca Hous (Perusahaan milik Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior);

38. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) telah menyampaikan informasi tidak benar tentang kondisi usaha PT Nau Tropica House, untuk mempengaruhi Para Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pelepasan 4000 lembar saham di PT. Jamu Mas Alami Milik Penggugat Rekonvensi I (Joan Valerie Hourmont) dengan kompensasi saham di PT Nau Tropica House (40% Saham) milik Pilar Batista Diniz (istri dari Tergugat Rekonvensi).

39. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi menandatangani kesepakatan Bersama dimaksud, diketahui Bahwa PT Nau Tropica House ternyata sudah tidak beroperasi sebagai akibat tidak dibayarnya sewa lokasi usaha dan tunggakan hutang suplier yang tidak dibayar;

40. Bahwa setelah mengetahui keadaan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi II (Robert Laurence Hourmont) telah mengirimkan email kepada Tergugat Rekonvensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) tentang penegasan untuk melakukan pembatalan Kesepakatan Bersama dan meminta pemulihan keadaan seperti sediakala;

41. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) telah melakukan kesengajaan menyembunyikan fakta-fakta yang sesungguhnya bersifat materiil, yang bila diungkapkan dari awal maka sudah tentu Para Penggugat Rekonvensi tidak akan menandatangani Kesepakatan bersama dengan Tergugat Rekonvensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior);

42. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah meminta agar Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan 4000 lembar saham milik Penggugat I di PT Jamu Mas Alami dan Menyatakan Kesepakatan Bersama dimaksud batal karena bertentangan dengan dalam Hukum Perdata Indonesia;

43. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat Rekonvensi dimaksud, telah dikategorikan sebagai sebuah keadaan “cacat tersembunyi” sebagaimana diatur dalam Pasal 1504 dan 1506 KUH Perdata berikut:

“Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia

Halaman 96 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang".

44. Bahwa adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi a quo, terhadap upaya hukum yang dilakukan Para Penggugat Rekonvensi dalam mendapatkan keadilan hukum atas masalah ini, telah mengakibatkan munculnya kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi dan mengakibatkan kedudukan hukum Para Penggugat Rekonvensi di PT Jamu Mas Alami menjadi terganggu akibat klaim sepihak dan pembuatan Perjanjian Kerjasama yang tidak beritikad baik dimaksud.

45. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah sewajarnya dan beralasan menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk membatalkan Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi (Robert Laurence Hourmont) dan Tergugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) tanggal 7 Juli 2021 yang telah di waarmarking di Notaris Christina Desiyanti, SH, MKn, pejabat Notaris di Badung, Bali a quo.

46. Bahwa oleh karena gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, maka patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi materil dan moril kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

- a. Ganti rugi materil, di dalam menghadapi gugatan Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo, baik jasa kuasa hukum (advokat), operasional, dan sebagainya setelah diperhitungkan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Ganti rugi moril sebagai akibat tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi, yang jika dihitung dengan nilai mata uang rupiah adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

47. Bahwa untuk menjamin gugatan dan tuntutan Para Penggugat Rekonvensi tersebut tidak sia-sia atau hampa adanya, maka patut apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslagh) atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.



48. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini adalah didasarkan atas bukti-bukti otentik, dimana kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat Rekonvensi, maka patut apabila putusan dalam gugatan Rekonvensi ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, atau kasasi (*uit boerbaar bij vooraad*).

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang sampaikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara Nomor 255/Pdt.G/2023/PN.Dps, kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Para Tergugat Intervensi/semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankerlijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

C. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) secara sah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat antara Tergugat Intervensi II (Robert Laurence Hourmont) dan Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) tertanggal 7 Juli 2021 di Notaris Christina Desiyanti, SH, MKn, Pejabat Notaris di Badung, Bali adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian materil kepada Para Penggugat Rekonvensi didalam menghadapi gugatan Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo, baik jasa advokat, operasional dan sebagainya setelah diperhitungkan sebesar Rp.



350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Intervensi membayar ganti kerugian moril kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi sebagai akibat tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi, yang jika diperhitungkan dengan nilai mata uang rupiah adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul banding, maupun kasasi;

D. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Intervensi (Ronald Jesus Dos Passos Junior) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kesepakatan Bersama, tanggal 7 Juli 2021, diberi tanda P.I-1;
2. Fotokopi bukti transfer dana dari Penggugat Intervensi kepada PT.Jamu Mas Alami, diberi tanda P.I-2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.I-1 tersebut telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P.I-2 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat Intervensi juga telah mengajukan saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut:

1. Saksi I Kadek Susila Respati Dharma, menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Robert Laurence Hourmont, Mark Jonathan Baker dan Ronald Jesus Dos Passos Junior ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Jamu Mas Alami tersebut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebagai GM Operasional ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pemilik PT Jamu Mas Alami adalah Mark Jonathan Baker (Tergugat) kemudian ada pemilik baru lagi yaitu Robert Laurence Hourmont (Tergugat) sebagai wakil dari ownernya yaitu bapaknya Robert Laurence Hourmont dan Ronald Jesus Dos Passos Junior ;
- Bahwa seingat saksi, Robert Laurence Hourmont tersebut sebagai pemilik perusahaan sejak tahun 2022 ;
- Bahwa saksi mengetahui kepemilikan saham dari Robert Laurence Hourmont beralih ke Ronald Jesus Dos Passos Junior karena saksi diberitahu oleh Mark Jonathan Baker sekitar bulan April atau Mei 2021;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Robert Laurence Hourmont mengenai beralihnya kepemilikan saham tersebut saat ada rapat komite mingguan, dimana Penggugat II (Robert Laurence Hourmont) mengatakan bahwa penggugat II sudah non aktif diperusahaan dan perusahaan dipegang oleh Ronald Jesus Dos passos Junior (Penggugat Intervensi);
- Bahwa saat Tergugat (Mark Jonathan Baker) mengatakan hal tersebut hanya disampaikan secara lisan saja dan tidak ada dicatat ;
- Bahwa pada saat rapat komite perusahaan dan Tergugat mengatakan kalau kepemilikan saham tersebut sudah beralih dimana waktu itu yang hadir saksi, HRD perusahaan, Mark Jonathan Baker ;
- Bahwa setelah beralih kepemilikan saham perusahaan yaitu kepada Ronald Jesus Dos Passos Junior, Ronald tersebut masih bekerja diperusahaan sebagai chef atau menjadi koki ;
- Bahwa Ronald Jesus Dos Passos Junior pernah mengumumkan secara resmi kalau ia pemilik saham dari perusahaan tersebut yaitu saat rapat komite dimana Ronald diperkenalkan bahwa ia yang akan mengambil saham perusahaan tersebut ;
- Bahwa setelah Ronald Jesus Dos Passos Junior diumumkan sebagai pemilik saham perusahaan, Robert Laurence Hourmont masih bekerja disana karena masih ikut dalam operasional perusahaan yaitu ikut mengelola/mengoperasikan perusahaan dan juga ikut dengan saksi yang mengamati maupun mengawasi perusahaan ;
- Bahwa setelah perusahaan tersebut beralih ke Ronald Jesus Dos Passos Junior, yang mengurus operasional perusahaan adalah Mark Jonathan Baker ;
- Bawa setahu saksi, Ronald Jesus Dos Passos Junior secara pribadi pernah menyuntikkan dana kepada perusahaan sebanyak 2 kali ;

Halaman 100 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang keluar dari pribadi Ronald Jesus Dos Passos junior kepada perusahaan adalah dana untuk payroll yaitu pembayaran gaji ;
- Bahwa perusahaan tersebut pernah mengalami kendala pembayaran gaji karyawan yaitu saat masa pandemi covid ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian saham tersebut namun saksi tidak membaca isi dari perjanjian tersebut ;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT Jamu Mas Alami tersebut saksi mengetahui dan pastinya ada pembagian untung namun setelah Ronald Jesus Dos Passos Junior masuk ke perusahaan karena waktu itu sedang pandemi jadi situasi perusahaan tidak untung;
- Bahwa setelah Ronald Jesus Dos Passos Junior tersebut masuk ke perusahaan, setahu saksi perusahaan tersebut belum ada untung;
- Bahwa saksi bekerja menjadi GM di perusahaan PT Jamu Mas Alami tersebut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 ;
- Bahwa saat saksi bekerja di perusahaan PT Jamu Mas Alami tersebut, awal perjalanan usahanya lancar namun saat ada pandemi covid perusahaan tersebut tidak berkembang;
- Bahwa pada saat perusahaan itu dibuka kembali setelah pandemic, setahu saksi perusahaan ada dilakukan renovasi;
- Bahwa setahu saksi, dana renovasi itu dari investor pak Robert Laurence Hourmont ;
- Bahwa setahu saksi, ada grup manajemen yang mana Rob juga masih tergabung dalam grup tersebut karena Rob masih memiliki saham dan mengelola perusahaan namun setelah Rob tidak menjadi bagian dari perusahaan maka ia keluar dari grup manajemen kemudian masuk Ronald Jesus Dos passos Junior yang masuk ke grup manajemen perusahaan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui perusahaan di tahun 2021 yaitu Ronald Jesus Dos Passos Junior masuk ke PT Jamu Mas Alami dengan menggantikan Robert Laurence Hourmont (penggugat II) ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal tahun 2022 PT Jamu Mas Alami tersebut sudah tutup ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada bulan April 2022 ada pemberhentian sementara untuk Mark Jonathan Baker atau tidak pada perusahaan tersebut;

Halaman 101 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama lengkap dari Rob yaitu Robert Laurence Hourmont dan itu orangnya satu ;
- Bahwa kapasitas saksi ketika ditunjukkan surat perjanjian dan ada peralihan saham tersebut dimana waktu itu Robert Laurence Hourmont memberitahu kepada saksi kalau ada investor baru ;
- Bahwa setahu saksi, peralihan adanya penanaman saham awal dari Robert Laurence Hourmont di PT Jamu Mas Alami tersebut ;
- Bahwa mengenai peralihan saham dan secara perjanjian itu saksi tidak tahu namun saksi diberitahu oleh Mark Jonthan Baker kalau Robert Laurence Hourmont tersebut sudah tidak di PT Jamu Mas Alami lagi kemudian saham dialihkan ke Ronald Jesus Dos Passos Junior ;
- Bahwa yang saksi tahu, saham perusahaan itu milik bapaknya Robert untuk namanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa sekarang ini saksi masih bekerja di PT Jamu Mas Alami;
- Bahwa PT Jamu Mas Alami tersebut sudah buka lagi, dimana pada saat covid tahun 2019 perusahaan tutup, kemudian sekitar bulan Oktober 2020 perusahaan dibuka lagi karena ada investor baru dan perusahaan tutup kembali diawal tahun 2022. Setelah itu saksi tidak mengetahui perkembangannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi masing-masing dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi III tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi III, serta Kuasa Penggugat Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Provisi;

Halaman 102 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat memohon supaya dilaksana tindakan pendahuluan berupa :

1. Memerintahkan Tergugat dan/atau Pihak Ketiga (yang memperoleh hak dari Tergugat) untuk tidak melakukan atau menghentikan segala tindakan terkait pengurusan PT. Jamu Mas Alami sampai dengan Perkara Gugatan a quo memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
2. Melarang Tergugat mengambil keputusan-keputusan bisnis maupun keputusan-keputusan lainnya yang menyangkut harta kekayaan PT. Jamu Mas Alami, serta tindakan hukum apapun selama perkara a quo masih berlangsung;
3. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari untuk setiap Tergugat yang melanggar putusan provisionil ini;

Menimbang, bahwa terhadap provisi tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/ Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 153 Rv maka tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam suatu gugatan. (vide Lilik Muliadi, S.H., M.H. Tuntutan provisionil Dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan, Penerbit: Djambatan, Jakarta 1996, Hal 25);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dimaksud Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan provisi dikaitkan dengan tindakan pendahuluan yang sifatnya segera dan mendesak kepada salah satu pihak dan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya upaya-upaya dari pihak Tergugat yang menimbulkan kerugian dan oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim tidak diperlukan tindakan pendahuluan yang bersifat segera dan mendesak. Disamping itu provisi yang dimohonkan oleh Penggugat berkaitan dengan pokok perkara sehingga dengan demikian provisi dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Error In Persona

Halaman 103 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki saham sebesar 25 % (dua [puluh lima persen) saham atau 4.000 (Empat Ribu) lembar saham, dengan nilai nominal Rp 2.712.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua belas juta rupiah), Sesuai dengan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat Notaris Henny Trisiaty, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris di Kabupaten Gianyar adalah Valerie Joan Hourmont. Sedangkan, Penggugat I (Valerie Hourmont) sama sekali tidak memiliki hubungan atau tidak ada sangkut pautnya dengan Pemegang saham PT. Jamu Mas Alami sehingga tidak memiliki hak sebagai Penggugat;
- Bahwa apabila Penggugat I diasumsikan sebagai Valerie Joan Hourmont Pemilik Saham di PT. Jamu Mas Alami, maka tidak juga memiliki legal standing dalam gugatan ini karena telah menjual sahamnya tersebut seluruhnya (4.000 Lembar) yang dikuasakan melalui Penggugat II kepada Pihak lain (Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior) sesuai dengan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Jual Beli Saham PT. Jamu Mas Alami tertanggal 07 Juli 2021, yang di Waarmerking pada tanggal 07 Juli 2021 di Notaris Christina desiyanti, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris di Badung ;

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior sebagai Pihak karena sesuai dengan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Jual Beli Saham PT. Jamu Mas Alami tertanggal 07 Juli 2021, yang di Waarmerking pada tanggal 07 Juli 2021 di Notaris Christina desiyanti, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris di Badung,;

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa yang memiliki saham sebesar 25 % (dua [puluh lima persen) saham atau 4.000 (Empat Ribu) lembar saham, dengan nilai nominal Rp 2.712.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua belas juta rupiah), Sesuai dengan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat Notaris Henny Trisiaty, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris di Kabupaten Gianyar pada PT. Jamu Mas Alami adalah Valerie Joan Hourmont. Sedangkan Valerie Hourmont sesuai dengan isi gugatannya sama sekali tidak memiliki saham pada PT. Jamu Mas Alami, sehingga gugatan Para Penggugat ini adalah kabur.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 104 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Menimbang, mengenai eksepsi (tangkisan), Lilik Mulyadi dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" halaman 137, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (Vide Yahya Harahap "*Hukum Acara Perdata*", hal. 418) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang secara substansi paling esensial dari eksepsi a quo yaitu berkaitan dengan Penggugat I diasumsikan sebagai Valerie Joan Hourmont Pemilik Saham di PT. Jamu Mas Alami, maka tidak juga memiliki legal standing dalam gugatan ini karena telah menjual sahamnya tersebut seluruhnya (4.000 Lembar) yang dikuasakan melalui Penggugat II kepada Pihak lain (Sdr. Ronald Jesus Dos Passos Junior) sesuai dengan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Jual Beli Saham PT. Jamu Mas Alami tertanggal 07 Juli 2021;

Menimbang, bahwa legal standing dimaknai sebagai suatu keadaan di mana seseorang mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan atau gugatan ke muka pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan T-1 merupakan alat bukti surat yang sama masing-masing berupa Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang saham PT Jamu Mas Alami, selanjutnya Bukti P-2 berupa Profil Perusahaan PT Jamu Mas Alami demikian pula bukti P-12, T-2 dan P.Int-1 merupakan alat bukti surat yang sama masing-masing berupa perjanjian kesepakatan bersama tanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2, P-12, T-1, T-2 dan P.Int-1 diperoleh fakta bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 4 Maret 2021 dinyatakan bahwa Penggugat I sebagai Pemegang saham sejumlah 25 % (dua puluh lima persen) saham atau 4.000 (empat ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.712.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua belas juta rupiah) di PT Jamu Mas Alami. Atas dasar Akta Notaris Nomor 10 tersebut kemudian ada perubahan data Perseroan PT Jamu Mas Alami, selanjutnya perubahan data Perseroan didaftarkan kembali ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana dalam perubahan data perseroan tanggal 4 Maret 2021, Penggugat I dinyatakan sebagai pemegang saham sejumlah 4.000 (empat ribu) lembar saham dengan nilai sebesar Rp 2.712.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua belas juta rupiah). Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2021 Robert Laurence Hourmont (Penggugat II)

Halaman 105 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasa dari Valerie Joan Hourmont (Penggugat I) mengalihkan saham milik Valerie Joan Hourmont (Penggugat I) sejumlah 25 % (dua puluh lima persen) saham atau 4.000 (empat ribu) saham kepada Ronald Jesus Dos Passos Junior (Penggugat Intervensi) sebagaimana tertuang dalam perjanjian kesepakatan bersama tanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Anggraini Kuswardani (saksi Tergugat Asal / Tergugat Intervensi III) menerangkan mulai pandemi pada Bulan Agustus perusahaan tutup pelan-pelan kemudian di Bulan Juli Tahun 2020 perusahaan tutup sampai dengan Oktober. Selanjutnya keterangan saksi I Kadek Susila Respati Dharma (saksi Penggugat Intervensi) menerangkan bahwa Ronald Jesus Dos Passos Junior pernah mengumumkan secara resmi kalau ia pemilik saham dari perusahaan tersebut yaitu saat rapat komite dimana Ronald diperkenalkan bahwa ia yang akan mengambil saham perusahaan dan setelah Ronald Jesus Dos Passos Junior diumumkan sebagai pemilik saham perusahaan, Robert Laurence Hourmont masih bekerja disana karena masih ikut dalam operasional perusahaan yaitu ikut mengelola/mengoperasikan perusahaan. Saat ada pandemi covid perusahaan tersebut tidak berkembang dan pada awal tahun 2022 PT Jamu Mas Alami tersebut sudah tutup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alat bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah beralihnya kepemilikan saham dari Valerie Joan Hourmont (Penggugat I) sejumlah 25 % (dua puluh lima persen) saham atau 4.000 (empat ribu) saham kepada Ronald Jesus Dos Passos Junior (Penggugat Intervensi) maka telah terjadi perubahan data perseroan PT. Jamu Mas Alami sehingga Valerie Joan Hourmont (Penggugat I) tidak lagi sebagai pemilik saham di PT. Jamu Mas Alami. Namun perubahan data perseroan PT. Jamu Mas Alami akibat adanya peralihan saham tersebut belum didaftarkan karena situasi pandemi dan perusahaan saat itu tidak berkembang dan ditutup (vacum). Dengan demikian dengan adanya peralihan saham, Valerie Joan Hourmont (Penggugat I) tidak lagi mempunyai hak (kapasitas) dan tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi yang Tergugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dikabulkan maka terhadap eksepsi lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara;

Halaman 106 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan selebihnya dari Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam perkara a quo terdapat gugatan rekonsensi maka berkaitan dengan biaya perkara dalam perkara a quo akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dimana dinyatakan bahwa gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima. Maka dengan demikian gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard/NO*), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 dan Putusan No. 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977, yang pada pokoknya menyatakan karena gugatan Rekonsensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, dimana gugatan Konvensi belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonsensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Cetakan Kedua, Mahkamah Agung R.I. Tahun 1993 halaman 304 dan 420);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi diatas telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Halaman 107 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) maka menurut hukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah ;

DALAM INTERVENSI;

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Intervensi Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa gugatan Penggugat Intervensi adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena tidak menjelaskan dengan benar apa yang menjadi masalah hukum, kedudukan hukum, dan kerugian yang dialami oleh Penggugat Intervensi berkaitan dengan gugatan *a quo*. Gugatan Penggugat Intervensi memuat hal-hal yang saling bertolak belakang antara posita dan petitum yang dimaktubkan. Dalam posita gugatan Penggugat Intervensi *a quo*, menyebutkan tentang bahwa telah terjadi peralihan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) milik Tergugat Intervensi I (semula Penggugat I) kepada Penggugat Intervensi, tapi dalam petitum, Penggugat Intervensi memohon Supaya Majelis Hakim untuk menyatakan "Penggugat Intervensi" memiliki hak untuk bertindak dalam hukum selaku pemegang saham pada PT Jamu Mas Alami. Hal ini menunjukkan bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat Intervensi *a quo* adalah saling bertolak belakang, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

II. Gugatan Penggugat intervensi error in persona ;

Bahwa gugatan Penggugat Intervensi *a quo* adalah tergolong error in persona, karena tidak memiliki hubungan hukum dengan PT Jamu Mas Alami sama sekali, baik sebagai pemegang saham maupun dalam kedudukannya sebagai Direksi di PT Jamu Mas Alami dimaksud, hal itu berdasarkan bukti Akta Otentik yang masih berlaku hingga saat ini digunakan dan dipakai oleh PT Jamu Mas Alami sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Jamu Mas Alami Nomor 10 tanggal 04 Maret 2021 dibuat di hadapan Henny Trisiaty, S.H., M.Kn. Notaris

Halaman 108 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Gianyar Bali, yang secara jelas menyatakan bahwa TERGUGAT INTERVENSI I/PENGUGAT I merupakan Pemegang saham pemegang saham 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 4.000 (empat ribu) lembar saham pada PT. Jamu Mas Alami;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai eksepsi (tangkisan), Lilik Mulyadi dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" halaman 137, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (Vide Yahya Harahap "*Hukum Acara Perdata*", hal. 418) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II berkaitan dengan Penggugat Intervensi tidak jelas dan kabur (obscur libel) dan gugatan Penggugat Intervensi error in persona pada pokoknya secara substansi memiliki kesamaan dimana dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Intervensi a quo, menyebutkan tentang bahwa telah terjadi peralihan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) milik Tergugat Intervensi I (semula Penggugat I) kepada Penggugat Intervensi, tapi dalam petitum, Penggugat Intervensi memohon Supaya Majelis Hakim untuk menyatakan "Penggugat Intervensi" memiliki hak untuk bertindak dalam hukum selaku pemegang saham pada PT Jamu Mas Alami dan Penggugat Intervensi a quo adalah tergolong error in persona, karena tidak memiliki hubungan hukum dengan PT Jamu Mas Alami sama sekali, baik sebagai pemegang saham maupun dalam kedudukannya sebagai Direksi di PT Jamu Mas Alami. Selanjutnya atas Eksepsi yang secara substansi memiliki kesamaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara. Setelah Majelis Hakim menelaah dan mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, tidak berkaitan dengan syarat formal suatu gugatan akan tetapi berkenaan dengan pokok perkara dimana eksepsi tersebut menyinggung peralihan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) milik Tergugat Intervensi I (semula Penggugat I) kepada Penggugat Intervensi. Sehingga materi eksepsi tersebut perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu

Halaman 109 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara. Oleh karena materi eksepsi berkaitan dengan pokok perkara maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat intervensi mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Jual Beli Saham PT. Jamu Mas Alami, yang di buat oleh Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I / Penggugat I dan Tergugat Intervensi II/ Penggugat II tertanggal 07 Juli 2021, yang telah pula di Waarmerking pada tanggal 07 Juli 2021 di Notaris Christina desiyanti, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris di Badung;

Menimbang, bahwa atas gugatan intervensi tersebut, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II memberikan jawaban sebagai berikut bahwa Para Tergugat Intervensi dengan tegas menolak seluruh uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Intervensi, kecuali yang secara tegas dinyatakan Para Tergugat Intervensi dalam jawaban/eksepsi ini. Para Tergugat Intervensi adalah pemegang saham di PT Jamu Mas Alami yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Batu Bolong 103, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa atas gugatan intervensi tersebut, Tergugat Intervensi III memberikan jawaban sebagai berikut bahwa Tergugat Intervensi III dengan tegas mengakui kebenaran seluruh dalil gugatan Penggugat Intervensi dan memang benar dalil gugatan Penggugat Intervensi pada poin (1), memang benar terjadi perikatan peralihan saham milik Pihak Robert Laurence Hourmont di PT. Jamu Mas Alami kepada Penggugat Intervensi atas dasar etiked baik. Bahkan, Tergugat Intervensi III / Tergugat juga pernah ditunjukkan asli Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Pengalihan Saham PT. JAMU MAS ALAMI sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen) atau 4.000 (Empat Ribu) lembar saham, dengan nilai nominal Rp 2.712.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua belas juta rupiah) milik Pihak Valerie Joan Hourmont kepada Penggugat Intervensi yang telah di Waarmerking pada tanggal 07 Juli 2021 di Notaris Christina Desiyanti, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris di Badung oleh Tergugat Intervensi I / Penggugat I melalui Tergugat Intervensi II / Penggugat II. Selain itu

Halaman 110 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga pada waktu kesepakatan itu terjadi, Tergugat Intervensi III / Tergugat diberikan Copy surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan pokok permasalahan dari gugatan intervensi yaitu Apakah Perjanjian Kesepakatan Bersama Jual Beli Saham PT. JAMU MAS ALAMI, yang di buat oleh Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II sah secara hukum?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara Intervensi tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Intervensi menarik Pengugat I asal sebagai Tergugat Intervensi I dan Penggugat II asal sebagai Tergugat Intervensi II;

Menimbang, bahwa dalam gugatan asal dalam konvensi telah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pokok dari pertimbangan tersebut untuk dipergunakan mempertimbangkan gugatan intervensi. Bahwa dalam gugatan asal dalam Konvensi dinyatakan Pengugat I asal/ Tergugat Intervensi I tidak memiliki legal standing karena telah terjadi perubahan data perseroan PT. Jamu Mas Alami sehingga Valerie Joan Hourmont (Penggugat I/ Tergugat Intervensi I) tidak lagi sebagai pemilik saham di PT. Jamu Mas Alami. Dengan demikian Valerie Joan Hourmont (Penggugat I asal /Tergugat Intervensi I) tidak lagi mempunyai hak (kapasitas) dan tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I asal/ Tergugat Intervensi I dinyatakan tidak memiliki legal standing demikian pula halnya dalam gugatan Intervensi dinyatakan tidak memiliki legal standing;

Menimbang, bahwa dalam gugatan intervensi, Penggugat I asal/Tergugat Intervensi I dinyatakan tidak memiliki legal standing maka gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi;



Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi dalam Intervensi/Tergugat I dan II Konvensi Dalam Intervensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi Intervensi dinyatakan bahwa gugatan konvensi dalam intervensi dari Penggugat Intervensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima. Maka dengan demikian gugatan Rekonvensi dari Penggugat I dan II Rekonvensi dalam Intervensi/ Tergugat I dan II intervensi dinyatakan pula tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard/NO*), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 dan Putusan No. 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977, yang pada pokoknya menyatakan karena gugatan Rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, dimana gugatan Konvensi belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Cetakan Kedua, Mahkamah Agung R.I. Tahun 1993 halaman 304 dan 420);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara gugatan Penggugat Intervensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Intervensi diatas telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi dalam Intervensi / Tergugat I dan II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi / Tergugat Rekonvensi dalam Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) maka menurut hukum Penggugat Intervensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Intervensi harus dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah ;

Memperhatikan Memperhatikan, ketentuan dalam Rbg, 279 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 112 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



MENGADILI:

Dalam Konvensi;

- **Dalam Provisi;**
 - Menolak provisi para Penggugat
- **Dalam Eksepsi;**
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- **Dalam Pokok Perkara;**
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

- Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

DALAM INTERVENSI:

Dalam Konvensi;

- **Dalam Eksepsi;**
 - Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I dan II;
- **Dalam Pokok Perkara;**
 - Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi dalam Intervensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Intervensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Intervensi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami, Agus Akhyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I G.N.A. Aryanta Era W, S.H., M.H. dan I Wayan Yasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 113 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 2 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh INyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat Intervensi dalam **Sistem Informasi Pengadilan.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I G.N.A. Aryanta Era W, S.H., M.H.

Agus Akhyudi, S.H., M.H.

Ttd.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Perincian biaya Gugatan Perkara Pokok:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3.	Biaya penggandaan	Rp.	40.000,00
4.	Relaas panggilan	Rp.	1.325.000,00
5.	PNBP	Rp.	30.000,00
6.	Biaya P.S	Rp.	-
7.	Meterai Rp.		10.000,00
8.	Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	1.545.000,00

(satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Perincian biaya Gugatan Intervensi:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	100.000,00

Halaman 114 dari 115 Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Relaas panggilan	Rp.	-
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	Rp.	-
6.	Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah		Rp.	150.000 ,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)